

**ANALISIS PUTUSAN TENTANG FASAKH NIKAH KARENA  
ALASAN MURTAD DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG,  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, DAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh :  
SISKA OKTAVIANI  
NIM. 1617302044**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Siska Oktaviani

NIM : 1617302044

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS PUTUSAN TENTANG FASAKH NIKAH KARENA ALASAN MURTAD DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG, PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, DAN MAHKAMAH AGUNG RI” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 September 2020

Saya yang menyatakan,



Siska Oktaviani  
NIM. 1617302044

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **ANALISIS PUTUSAN TENTANG FASAKH NIKAH KARENA ALASAN MURTAD DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG, PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, DAN MAHKAMAH AGUNG RI**


Yang disusun oleh Siska Oktaviani (NIM. 1617302044) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 30 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.**  
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III



**Hj. Durotun Nalisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 03.November.2020..

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri.Siska Oktaviani

Lampiran : -

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Siska Oktaviani  
NIM : 1617302044  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **ANALISIS PUTUSAN TENTANG FASKAH NIKAH  
KARENA ALASAN MURTAD DI PENGADILAN  
AGAMA SEMARANG, PENGADILAN TINGGI  
AGAMA SEMARANG, DAN MAHKAMAH AGUNG  
RI**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002**



**ANALISIS PUTUSAN TENTANG FASAKH NIKAH KARENA ALASAN  
MURTAD DI PEGADILAN AGAMA SEMARANG, PENGADILAN  
TINGGI AGAMA SEMARANG, DAN MAHKAMAH AGUNG RI**

**ABSTRAK**  
**Siska Oktaviani**  
**NIM. 1617302044**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Pemilihan judul penelitian pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Mahkamah Agung RI. Latar belakang penelitian ini muncul karena adanya perbedaan penjatuhan putusan majelis hakim di ketiga tingkatan peradilan dalam memutus permohonan cerai talak karena alasan murtad. Penelitian ini akan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Adapun jenis pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan yang berkaitan dengan fasakh nikah karena alasan murtad. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 724K/AG/2012.

Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* kepada termohon berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) KHI. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg memfasakhkan perkawinan antara pemohon dan termohon berdasarkan ketentuan kitab *Fiqh al-Sunnah* Jilid II halaman 268. Hasil putusan Mahkamah Agung No. 724K/AG/2012 menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang bahwa perkara ini adalah permohonan izin untuk mengikrarkan talak dan untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut apabila dalil-dalil pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Namun, berbeda dengan penulis yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a dimana perkawinan karena salah satu suami atau istri murtad maka perkawinan itu harus dibatalkan atau fasakh.

**Kata Kunci:** Murtad, Putusan Pengadilan, Fasakh

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ  
غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ نُسِخْتُمْ فَلْيَأْتِنَا بِاللَّهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”(QS. An- Nisa: 135)



IAIN PURWOKERTO

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tua penulis, Bapak Warmo dan Ibu Siti Masitoh tercinta, terima kasih atas curahan kasih sayang dan do'anya yang senantiasa mengalir tiada henti dan mendukung baik moral maupun materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa.

Kakakku Sri Endang Wijastuti dan Adikku Aiza Hilya Ramadhani yang selalu mendoakan dan memberi dukungan di setiap langkah perjuangan penulis. Dan untuk semua yang selalu hadir menemani, memberi kebahagiaan dan memotivasi penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍ	ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge



ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	U	U

Contoh:

ذَالِك : *Ḍalika*      وَتَلَلَتْ : *Wasulāsa*

### b. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا...ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
ا...و	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *Kataba*

هَوَّلَ : *Haula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ا...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qālā*

رَمَى : *ramā*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasinya untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat faṭḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat* sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

فَوَاحِدَةً : *Fawāḥidah*

الْقِيَامَةِ : *Al-Qiyāmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَزَّلَ : *Nazzala*

الْبِرِّ : *Al-birr*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الشَّمْسُ : *As-syamsu*

الْجَلَالُ : *Al-jalalu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَدْنَى	<i>Adnā</i>
Hamzah di tengah	فَانْكِحُوا	<i>Fankihū</i>
Hamzah di akhir	النِّسَاءِ	<i>An-nisāi</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Wa afulū al-kaila wa al-mīzāna*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wamā muḥammadun illā rasūl*

فِي الْيَتَامَى : *Fī al-yatāmā*



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, semoga kelak kita mendapat syafa'atnya di hari akhir. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan bagi mahasiswa program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Terlaksananya seluruh rangkaian penelitian hingga terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang memfasilitasi dan membantu terlaksananya kegiatan penelitian. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.



5. Bani Syarif, M., M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Segenap pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi penulis.
9. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Warmo dan Ibu Siti Masitoh yang selalu mendo'akan dan membimbing. Terimakasih atas support dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga ilmu yang penulis raih dapat membahagiakan Bapak dan Ibu, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Do'a restu kalian menjadi kekuatan untuk penulis.
10. Kakakku Sri Endang Wijiastuti yang selalu mendoakan dan memberi masukan dan Adikku Aiza Hilya Ramadhani yang selalu mewarnai hari-hari penulis dengan canda tawa.
11. Untuk semua teman-teman dibalik layarku dan teman-teman seperjuangan HKI-A Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto angkatan 2016 yang

saya cintai dan selalu dirindukan semuanya tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini kurang lebih 4 tahun.

12. Teman-teman KKN-44 Participatory Action Research (PAR) Kelompok 28 Desa Badakarya Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, dan teman-teman PPL Pengadilan Negeri Cilacap tahun 2019.

13. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semoga menjadi amal shaleh.

Tidak ada hal yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan doa, semoga apa yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan tantangan baik bersifat internal maupun eksternal sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan partisipasi aktif dari semua pihak berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaannya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 23 September 2020  
Penulis,

Siska Oktaviani  
NIM. 1617302044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH DAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN**

**A. Konsep Fasakh dalam Fiqh**

1. Pengertian Fasakh .....	23
2. Dasar Hukum Fasakh .....	26
3. Penyebab dan Bentuk-bentuk Fasakh .....	28
4. Akibat Hukum Fasakh .....	31

**B. Pembatalan Perkawinan dalam Perundang-Undangan di**

**Indonesia**

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	33
2. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan .....	37
3. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	41
4. Akibat Pembatalan Perkawinan .....	43

**C. Perbedaan Agama Sebagai Alasan Fasakh/Pembatalan  
Perkawinan**

1. Perbedaan Agama Sebagai Alasan Fasakh Dalam Fiqh .	45
2. Perbedaan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan di Indonesia .....	52

**BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 724K/AG/2012  
TENTANG FASAKH NIKAH KARENA ALASAN MURTAD**

A. Tinjauan Tentang Putusan .....	57
B. Duduk Perkara .....	63
C. Amar Putusan Pengadilan Agama Semarang .....	66
D. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang .....	68
E. Memori Kasasi .....	69
F. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan .....	73

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN TENTANG FASAKH NIKAH  
KARENA ALASAN MURTAD DI PENGADILAN AGAMA  
SEMARANG, PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SEMARANG, DAN MAHKAMAH AGUNG RI**

A. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. ....	76
B. Putusan Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg .....	95
C. Putusan Nomor 724K/AG/2012 .....	109

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	124

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1      Tabel Kajian Pustaka, 15





## DAFTAR SINGKATAN

- HIR : *Herziene Indlansche Reglement*
- Jo : *Juncto*
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- MA : Mahkamah Agung
- NO : Nomor
- PA : Pengadilan Agama
- PTA : Pengadilan Tinggi Agama
- RBg : *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*
- RI : Republik Indonesia
- Rv : *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*
- SAW : *Shallallahu 'alaihi wa sallam*
- SWT : *Subhanahu wa ta'ala*
- UU : Undang-Undang

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran II Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran III Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran IV Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran V Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
- Lampiran VI Surat Rekomendasi Ujian Munaqosyah
- Lampiran VII Blangko/Kartu Bimbingan
- Lampiran VIII Sertifikat-sertifikat
- Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan, dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>1</sup> Apabila satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah atau perkawinan yang fasid dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang.<sup>2</sup>

Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan fasakh, yang artinya putus atau batal.<sup>3</sup> Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 99-100.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 195.

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau (tidak sah).<sup>4</sup>

Akad nikah yang mengandung cacat atau fasad adalah nikah yang menjadi penyebab dibolehkannya terjadi fasakh. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hukum fasakh dalam hal ini bukan sekedar kebolehan, melainkan menjadi sebuah kewajiban atau keharusan.<sup>5</sup>

Fasakh sendiri bisa terjadi dikarenakan sebab: Pertama, fasakh yang disebabkan oleh rusaknya atau adanya cacat ketika akad nikah dilangsungkan. Contohnya, setelah perkawinan berlangsung di kemudian hari diketahui bahwa ternyata antara suami-istri adalah masih muhrim atau saudara kandung. Kedua, fasakh yang disebabkan oleh munculnya suatu penghalang setelah berlangsungnya perkawinan. Contoh kasusnya, setelah pernikahan (rumah tangga) berlangsung, salah satu dari suami istri itu murtad (keluar dari agama Islam). Dengan demikian pernikahan (rumah tangga) tersebut batal dengan sendirinya.<sup>6</sup> Dalam penelitian yang akan penulis teliti yang menjadi fokus penelitian ini yaitu, mengenai fasakh nikah yang disebabkan oleh munculnya suatu penghalang setelah berlangsungnya perkawinan dimana setelah perkawinan berlangsung terdapat salah satu pihak yang murtad (keluar dari agama Islam).

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 141.

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 469.

<sup>6</sup> Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 60-61.

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Namun bagaimana jika dalam suatu perkawinan itu timbul suatu masalah, apabila perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya kemudian salah satu pihak atau keduanya telah berpindah agama, hal tersebut berakibat perkawinan tersebut tidak lagi harmonis mengganggu ketentraman dan pastinya akan timbul suatu permasalahan yang pada akhirnya perkawinan kandas ditengah jalan dengan berujung perceraian.<sup>7</sup>

Murtadnya salah satu pasangan secara umum akan membuat terurainya benang ikatan pernikahan. Sebab salah satu sendi utama ikatan itu adalah kesamaan agama. Sebagaimana Islam mengharamkan pernikahan terjadi antara seorang muslim dengan orang kafir, maka apabila tadinya pasangan itu sama-sama beragama Islam lalu salah satunya ada yang keluar dari agama Islam (murtad), maka secara otomatis pernikahan itu menjadi runtuh.<sup>8</sup> Hal ini karena akad perkawinan itu kurang satu atau beberapa rukun atau syarat disebut perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu diantara rukun-

---

<sup>7</sup> Abd. Moqsith, “Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. XIII, no. 2, 2013, hlm. 1.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan...*, hlm. 451.

rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu syarat disebut akad perkawinan yang fasid.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sendiri tidak menyinggung mengenai murtad sebagai alasan perceraian hanya hanya saja dalam bahasa yang digunakan fasakh adalah pembatalan, dan lebih jelasnya pembatalan perkawinan ini diatur dalam Pasal 22 UUP No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, sedangkan dalam penjelasan disebutkan pengertian “dapat” dalam pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>10</sup>

Pada Ayat (2) UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>9</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legalisasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Akasara Books, 2016), hlm. 267.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 42-45.



2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Pasal 19 PP ini diulang dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

1. Suami melarang taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perkawinan yang telah berlangsung pada mulanya adalah pernikahan yang sah, karena kedua mempelai menganut agama yang sama, yaitu agama Islam. Namun, dikemudian hari diketahui bahwa salah satu pihak dari suami ataupun istri tersebut keluar dari agama Islam (murtad). Peralihan agama atau murtad ini dapat menjadi sebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, sehingga permasalahan tersebut dapat dijadikan alasan terjadinya

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

perceraian sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak tertentu dan statusnya fasakh atau batal demi hukum.

Perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad dapat diajukan di Pengadilan Agama. Apabila suami mengajukan permohonan ikrar talak karena salah satu pihak murtad setelah perkawinan, seringkali Pengadilan Agama memutuskan dengan fasakh mengingat salah satu pihak yang murtad telah merusak perkawinannya.

Sebagaimana dalam satu kasus yang akan penulis teliti dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 tentang permohonan cerai talak karena alasan istri murtad dimana duduk perkaranya yaitu pada tanggal 25 September 1977 pemohon (suami) dengan termohon (istri) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sesuai dengan Duplikat Kutipan dalam Akta Nikah No. KK.11.31.1/PW.01/64/2011 tertanggal 05 Juli 2011.

Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Jalan Kapas II/24, Genuk Indah, Kota Semarang selama 6 tahun 6 bulan dari tanggal 25 September 1977 sampai 31 Maret 1984, dan pindah lagi ke Ngesrep Barat VI/35, Kota Semarang selama 22 tahun dari tanggal 1 April 1984 sampai 30 April 2006 dan terakhir bertempat tinggal di Ngesrep Barat VI/8, Kota Semarang selama 4 tahun 6 bulan dari tanggal 1 Mei 2006 sampai 13 Oktober 2010, serta selama pernikahan tersebut pemohon

dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.

Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2007 termohon sudah mau melaksanakan shalat bersama dengan pemohon sampai tanggal 13 Oktober 2010. Namun, pada tanggal 13 Oktober 2010 saat akan shalat dhuhur termohon diajak shalat bersama dijawab oleh termohon sekarang tidak mau lagi shalat lebih baik pergi daripada disuruh shalat. Sejak tanggal 13 Oktober 2010 hingga sekarang termohon pergi meninggalkan pemohon ke rumah anak termohon.

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2011 pemohon mendatangi termohon untuk menanyakan niat termohon apa masih mau kembali ke agama Islam, dijawab termohon tidak mau masuk Islam serta termohon mengatakan tidak mau mengurus pemohon (termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri) dan tidak mau diceraikan.

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 termohon dan anak-anak termohon datang kerumah di Ngesrep Barat VI, Komplek PLN No. 8 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan menyatakan tetap pada keputusannya tidak mau kembali ke agama Islam, tidak mau mengurus pemohon, tidak mau diceraikan pemohon dan ketiga anaknya menyetujui keputusan termohon. Atas sikap dan perlakuan termohon tersebut, pemohon sangat menderita lahir batin dan karenanya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm.

Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm menjatuhkan putusan yang bunyi amarnya “Memberi izin kepada pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap termohon konvensi”. Tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Semarang, kemudian termohon konvensi (istri) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg dengan alasan meminta uang *mut’ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau ke pihak pemohon konvensi (suami) pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan yang amarnya “Memfasakhkan pernikahan pemohon konvensi dan termohon konvensi”, sedangkan tuntutan dari pembanding/termohon konvensi dikesampingkan. Karena pihak termohon konvensi tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Semarang yang tidak mempertimbangkan tuntutan dari termohon konvensi, maka termohon konvensi kembali mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dalam perkara No. 724K/AG/2012 dan menjatuhkan putusan berbunyi “Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. Putusan Mahkamah Agung sendiri menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Semarang yang mengabulkan permohonan izin pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap termohon konvensi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 Tanggal 19 April 2013,

Melihat perbedaan putusan hakim di ketiga tingkatan peradilan tersebut diatas dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi, dengan melakukan penelitian terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Mahkamah Agung RI dalam memutuskan perkara perceraian karena alasan murtad. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI”.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu: “Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

### **1. Fasakh**

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.

Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI, berikut:

Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan fasakh adalah bentuk perceraian yang disebabkan adanya cacat atau rusaknya perkawinan baik karena kurang syarat atau rukun yang terjadi pada saat akad perkawinan ataupun setelah perkawinan itu berlangsung. Fasakh nikah dalam penelitian ini dibatasi pada perkawinan yang telah secara sah dilakukan dikemudian hari ada salah satu pihak yang murtad yaitu dari pihak istri.

## 2. Murtad

Murtad diartikan sebagai keluarnya seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), baik dilakukan dengan niat, perkataan, maupun dengan perbuatan yang bisa menjadikannya dinilai sebagai kafir.<sup>14</sup> Melihat penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa seorang muslim yang telah kembali kafir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama selain Islam dikatakan sebagai murtad. Dalam hal ini membatasi salah satu pasangan yang keluar dari agama Islam (murtad) yaitu dari

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 242.

<sup>14</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 320.



pihak istri yang keluar dari agama Islam dan kembali ke agama semula yaitu agama Kristen.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas maka munculah suatu pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm?
2. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg?
3. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, Pengadilan Tinggi Agama

Semarang No. 043/Pdt.G/2015/PTA.Smg, dan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012.

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun, mahasiswa dan masyarakat umum mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai fasakh nikah karena alasan murtad.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait dalam bidang hukum khususnya hukum keluarga yang dilakukan selanjutnya.

## E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Diantara literatur pustaka yang menjadi landasan skripsi ini adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Musfiroh Fihati, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto jurusan Syari'ah prodi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2016 dengan judul "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)". Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini ada kesamaanya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan, namun dalam skripsi ini lebih memfokuskan penyebab pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sehingga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai fasakh nikah dengan alasan murtad.
2. Skripsi yang disusun oleh Jamalludin, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada tahun 2014 dengan judul "Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt)". Skripsi ini membahas mengenai putusan dari Pengadilan Agama Purwokerto atas pengajuan permohonan cerai talak oleh suami yang muslim terhadap istrinya yang murtad yang diputus dengan putusan fasakh oleh majelis hakim.<sup>16</sup> Dalam penelitian tersebut ada kesamaanya dengan penelitian

---

<sup>15</sup> Musfiroh Fihati, "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 6.

<sup>16</sup> Jamalludin, "Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt)", *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014), hlm. 6.

penulis yaitu sama-sama meneliti tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah. Namun, ada perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu peneliti melakukan penelitian mengenai putusan fasakh nikah karena alasan murtad yang diputus ditiga tingkatan peradilan dari Pengadilan Agama tingkat pertama sampai pada tingkatan kasasi yaitu di Mahkamah Agung.

3. Skripsi yang disusun oleh Ulin Nuryani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo jurusan Ahwal Al Syakhshiyah pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2012/PA.Smg Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah”. Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan pengadilan dalam memutus perkara murtad sebagai alasan fasakh nikah.<sup>17</sup> Dalam penelitian tersebut ada kesamaanya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah. Namun, ada perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu peneliti melakukan penelitian mengenai putusan fasakh nikah karena alasan murtad yang diputus ditiga tingkatan peradilan dari Pengadilan Agama tingkat pertama sampai pada tingkatan kasasi yaitu di Mahkamah Agung.
4. Skripsi yang disusun oleh Chaerul Umam, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam prodi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2015 dengan judul “Status Pernikahan Karena Murtad (Studi perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)”.

---

<sup>17</sup> Ulin Nuryani, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2012/PA.Smg Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah”, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 6-7.

Skripsi ini membahas mengenai pemikiran salah satu pemikir besar yang dihasilkan melalui fiqh dan hukum Islam positif mengenai murtad yang menjadikan fasakh (batal) dalam perjalanan dan kelangsungan perkawinannya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini ada kesamaanya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan karena murtad, namun dalam skripsi ini objek penelitiannya lebih fokus pada perbandingan fiqh dan hukum Islam positif, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad studi putusan pengadilan.

Perbandingan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel 1

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Musfiroh Fihati, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto jurusan Syari'ah prodi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2016 yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)".	Membahas mengenai pembatalan perkawinan.	Skripsi Musfiroh Fihati membahas mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai fasakh nikah karena alasan murtad.
2.	Skripsi Jamalludin, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2014 yang berjudul "Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.	Membahas mengenai fasakh nikah karena alasan murtad	Skripsi Jamalludin membahas mengenai putusan fasakh karena murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt

<sup>18</sup> Chaerul Umam, "Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)", *Skripsi* (Salatiga: STAIN Salatiga, 2015), hlm. 24.

	1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt”).		” yang diputus di tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama, sedangkan skripsi penulis membandingkan putusan fasakh nikah karena alasan murtad yang diputus ditiga tingkatan peradilan dari Pengadilan Agama tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sampai pada tingkatan kasasi yaitu di Mahkamah Agung.
3.	Skripsi yang disusun oleh Ulin Nuryani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo jurusan Ahwal Al Syakhshiyah pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2012/PA.Smg Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah”.	Membahas mengenai fasakh nikah karena alasan murtad	Skripsi Ulin Nuryani membahas mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2012/PA.Smg Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah yang diputus di tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama, sedangkan skripsi penulis membandingkan putusan fasakh nikah karena alasan murtad sedangkan skripsi penulis membandingkan putusan fasakh nikah karena alasan murtad yang diputus ditiga tingkatan peradilan dari Pengadilan Agama tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sampai pada tingkatan kasasi yaitu di Mahkamah Agung.
4.	Skripsi yang disusun oleh Chaerul Umam, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga jurusan Syari’ah dan	Membahas mengenai murtad sebagai salah satu batalnya	Skripsi Chaerul Umam membahas mengenai murtad sebagai salah satu batalnya perkawinan ditinjau pada

	Ekonomi Islam prodi Ahwal al-Syakhshiyah pada tahun 2015 dengan judul “Status Pernikahan Karena Murtad (Studi perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)”.	perkawinan.	perbandingan fiqh dan hukum islam positif, sedangkan skripsi penulis lebih fokus pada dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad studi putusan.
--	---	-------------	---

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>19</sup> Dalam melakukan penelitian hukum yang normatif disebut juga penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisa normatif kualitatif.<sup>20</sup> Jadi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian ini, penulis sepenuhnya mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

<sup>19</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 82.

<sup>20</sup> Sulaiman Tripa, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 73-74.

Sedangkan jenis pendekatannya menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*in put*) dalam eksplanasi hukum.<sup>21</sup> Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decited*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>22</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perceraian karena alasan murtad.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>23</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian

---

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi dan Johnnu Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), hlm. 145-146.

<sup>22</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 158.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 102.



Dalam penelitian ini yang dijadikan acuan sebagai sumber data primernya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 724K/AG/2012, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>24</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian dan dapat menunjang dalam pembuatan penulisan tersebut seperti makalah, skripsi, tesis, buku-buku, internet, jurnal, artikel ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat

---

<sup>24</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto.<sup>25</sup> Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan permohonan izin cerai talak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 724K/AG/2012.

#### 4. Metode Analisis Data

##### a. Metode Normatif Kualitatif

Metode analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian ini digunakan metode analisis normatif kualitatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>26</sup>

Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2015/PTA.Smg, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 724K/AG/2012 tentang murtad sebagai alasan fasakh nikah, karena dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif data yang diperoleh dianalisis dalam bentuk kata-kata yang teratur, runtut logis

---

<sup>25</sup> A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 391.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 98.

dengan berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori yang relevan dengan permasalahan fasakh nikah karena alasan murtad.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan faktor lain.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti mengkomparasikan dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara fasakh nikah karena alasan murtad di Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg, dan Mahkamah Agung RI 724K/AG/2012.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi alasan mengapa penulis mengangkat masalah yang diteliti, definisi operasional berisi batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, rumusan masalah yaitu untuk menspesifikasikan masalah yang

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek...*, hlm. 246.

dibahas, tujuan dan manfaat penelitian yaitu tujuan dan manfaat dari pengangkatan masalah dalam penelitian ini, kajian pustaka terhadap penelitian yang terdahulu yang sejenis, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan tinjauan umum tentang fasakh dan pembatalan perkawinan dalam fiqh dan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menguraikan perbedaan agama sebagai alasan fasakh/pembatalan perkawinan dalam fiqh dan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Bab III menguraikan isi putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 tentang fasakh nikah karena alasan murtad yang memuat amar putusan Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Bab IV berisi analisis putusan tentang fasakh nikah karena alasan murtad di Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm, Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg, dan Mahkamah Agung No. 724 K/AG/2012 yang merupakan pembahasan inti dari skripsi.

Bab V merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup. Mencakup kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

#### A. Konsep Fasakh dalam Fiqh

##### 1. Pengertian Fasakh

Secara bahasa (etimologis), fasakh berasal dari kata *al-fasakh* (الفسخ) yang berarti batal atau fasid (rusak). Sedangkan secara definitif konseptual (terminologis), sebagaimana diutarakan oleh Wahbah az-Zuhaili, fasakh berarti:

“Batal, putus, dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami-istri yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan/cacat yang terjadi pada akad nikah itu sendiri maupun oleh hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang datang kemudian yang menyebabkan ikatan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan.”<sup>28</sup>

Dinyatakan juga fasakh menurut Sayyid Sabiq, diartikan sebagai berikut:

فَسَخُ الْعَقْدِ: تَفْضُهُ، وَحُلُّ الرِّابِطَةِ الَّتِي تَرْبِطُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ الْفَسْخُ بِسَبَبِ حَلَلٍ وَقَحٍ فِي الْعَقْدِ، أَوْ سَبَبٍ طَارِيٍّ عَلَيْهِ يَمْنَحُ بَقَاءَهُ

“Fasakh akad adalah batalnya akad, dan putusnya ikatan yang mengikat antara suami istri. Terkadang akad itu fasakh dikarenakan sebab kesalahan yang terjadi di dalam akad atau dikarenakan sebab tak terduga yang mencegah tetapnya akad.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 59-60.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), II: 268.

Selain itu fasakh diartikan juga dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*:

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ

“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah.”<sup>30</sup>

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau (tidak sah).<sup>31</sup>

Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus, oleh karena itu perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri. Fasakh sendiri sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IV: 118.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat...*, hlm. 141.

<sup>32</sup> Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. IV, no. 1, 2017, hlm. 5-6.

Pengertian fasakh dijelaskan oleh Sajuti Thalib ialah suatu lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahnya itu ada cacat celanya. Salah satu hadis Rasul yang membolehkan seorang wanita yang sudah dinikahi baru diketahui bahwa dia tidak sekufu (tidak sederajat dengan suaminya), untuk memilih tetap diteruskan hubungan perkawinannya itu atau apakah dia ingin memfasakhkan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Atsar, Umar bin Khatab pernah memfasakhkan suatu perkawinan pada masa beliau menjadi khalifah karena penyakit *bershak* (semacam penyakit menular) dan gila, *rawahul daruquthni*.

Lebih lanjut, Sajuti Thalib menegaskan bahwa arti fasakh ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah sah dengan segala akibatnya dan dengan di fasakhkannya oleh Pengadilan Agama, maka putuslah hubungan perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu mengajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Agama.<sup>33</sup>

Sesuai dengan artinya membatalkan, maka pemutusan ikatan perkawinan dengan cara fasakh melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad, suami dan istri saja tetapi termasuk pihak ketiga. Sehingga ada

---

<sup>33</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 137-138.

kemungkinan fasakh itu terjadi karena kehendak suami, kehendak istri atau kehendak orang lain yang berhak.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Fasakh

Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun, bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya bisa bergeser menjadi wajib, misalnya jika kelak di kemudian hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami dan/atau istri.<sup>35</sup>

Yang dimaksud keadaan tertentu di atas adalah terdapatnya beberapa faktor yang membolehkan untuk melakukan fasakh, diantaranya: *syiqaq* (pertengkaran anantara suami istri yang tidak mungkin didamaikan), fasakh karena cacat, fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, fasakh karena suami meninggalkan tempat tetapnya dan pergi entah kemana dalam jangka waktu yang sudah lama, dan fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.

Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang dari suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinannya itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah

---

<sup>34</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 141.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 244.



tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedangkan Allah tidak mengingkarkan terjadinya keadaan yang demikian.<sup>36</sup> Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2): 231:

فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخٍ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوا لَهُمْ سُرُرًا لِيَتَعَفَّوْا

“Maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf*, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'ruf* (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”<sup>37</sup>

Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan. Dalam suatu hadits dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارٍ

“Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan.”

Menurut kaidah hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* menyatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu wajib dihilangkan”

Berdasarkan firman Allah, hadits dan kaidah tersebut di atas para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya

<sup>36</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

<sup>37</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 56.

perkawinan, kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.<sup>38</sup>

### 3. Penyebab dan Bentuk-Bentuk Fasakh

Fasakh adalah membatalkan dan melepaskan ikatan antara suami istri.<sup>39</sup> Fasakh bisa terjadi apabila ada celah pada akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya hubungan suami istri.

#### a. Fasakh yang terjadi karena ada celah yang terjadi pada akad nikah.

- 1) Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang istri yang dinikahi ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus difasakh.
- 2) Apabila ada anak kecil yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan diakad oleh seseorang yang bukan ayah atau kakeknya, kemudian keduanya baligh, maka masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih antara meneruskan atau mengakhiri hubungan pernikahannya. Hal ini disebut dengan *khiyar balig*. Apabila mereka memilih mengakhiri hubungannya, maka itulah fasakh.

#### b. Fasakh yang terjadi karena adanya sebab baru, adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad dan tidak mau kembali kepada agama Islam, maka akadnya harus difaskh karena sebab baru tadi, yaitu murtad.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 245-246.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), hlm. 452.

2) Apabila sang suami masuk Islam sementara istrinya enggan untuk memeluk Islam dan tetap musyrik, maka pada saat itu akadnya harus difaskh, kecuali jika sang istri berasal dari *Ahlul Kitab*, maka akadnya tetap sah, hal itu karena akad yang dilangsungkan dengan *Ahlul Kitab* hukumnya sah.<sup>40</sup>

Menurut fukaha dua sebab terjadinya fasakh sebagaimana dijelaskan diatas adakalanya terjadi secara otomatis (langsung seketika dengan sendirinya). Namun, adakalanya juga harus melalui campur tangan hakim (pengadilan).

Bentuk-bentuk fasakh yang terjadi dengan sendirinya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fasakh terjadi karena rusak atau cacatnya akad pernikahan yang penyebabnya diketahui setelah pernikahan (rumah tangga) berlangsung. Misalnya diketahui kemudian bahwa dahulu akad pernikahannya dilakukan tanpa saksi dan ternyata terbukti bahwa antara suami istri itu masih ada hubungan mahram.
- b. Fasakh terjadi karena istri dimerdekan dari status budak sedangkan suaminya tetap berstatus budak. Dalam kasus seperti ini, istri yang sudah merdeka dari status budak tersebut berhak untuk fasakh.
- c. Fasakh yang terjadi karena perkawinan yang dilakukannya adalah nikah mut'ah.

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 632.

- d. Fasakh yang terjadi karena menikahi wanita yang masih dalam masa *iddah*.

Adapun bentuk-bentuk fasakh yang memerlukan campur tangan hakim/pengadilan antara lain sebagai berikut:

- a. Fasakh yang disebabkan si istri merasa tidak sekuat (setara, sepadan) dengan suaminya.
- b. Fasakh yang disebabkan karena mahar si istri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang disebut/dijanjikan pada saat akad nikah.
- c. Fasakh melalui *khiyar al-bulug* (kebebasan memilih ketika sudah dewasa).
- d. Fasakh akibat salah satu dari suami istri menderita penyakit gila.
- e. Fasakh yang terjadi karena si istri yang masih musyrik tidak mau masuk Islam sedangkan si istri tersebut menuntut perceraian dari suaminya.
- f. Fasakh yang disebabkan salah satu dari suami istri murtad atau menjadi musyrik/musyrikah.
- g. Menurut madzhab Hanafi, fasakh yang terjadi apabila salah satu dari suami-istri itu berada di wilayah *Darul Islam* dan yang satunya lagi berada di wilayah *Darul Harbi*.
- h. Fasakh yang terjadi karena *li'an*.
- i. Menurut madzhab Hanbali, fasakh yang terjadi karena *khulu* dan *ila* apabila masa *ila*-nya sudah habis.

- j. Faskah yang terjadi karena adanya cacat badan, baik pada istri maupun suami. Misalnya impotent, mandul, maupun mengidap penyakit berbahaya atau menular.
  - k. Fasakh yang disebabkan suami tidak mampu memberi nafkah secara layak sebagaimana mestinya.
  - l. Fasakh yang terjadi karena si-suami *gaib* (menghilang) lebih dari enam bulan berturut-turut tanpa kabar berita dan tanpa nafkah.
  - m. Fasakh yang terjadi karena si-suami dipenjara karena dengan dipenjaranya si-suami tersebut si-istri secara langsung akan mendapatkan kemudharatan.<sup>41</sup>
4. Akibat Hukum Fasakh

Bila terjadi fasakh baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya.<sup>42</sup> Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab, talak ada talak *ba'in* dan talak *raj'i*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika. Sedangkan talak *ba'in* mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka hal itu mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 62-63.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Mubakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 253.

<sup>43</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 314.

Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan secara fasakh itu adalah suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk fasakh itu berstatus *bai'n sughra*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantan ini menjalani masa iddah dari suami itu atau setelah selesainya masa iddah.<sup>44</sup>

Akibat lain dari pisahnya suami istri karena fasakh, maka tidak berarti mengurangi bilangan *thalaq*, sekalipun terjadinya fasakh karena *khiyar baligh*, kemudian suami istri tersebut kawin lagi dengan akad baru, maka suami tetap mempunyai hak tiga kali *thalaq*.

Adapun jika fasakh sebelum adanya kontak biologis (hubungan suami istri), maka istri tidak berhak atas maharnya. Sedangkan pada kasus *thalaq*, jika *thalaq* sebelum kontak biologis, maka istri hanya berhak setengah dari maharnya.<sup>45</sup>

Adapun hikmah dari fasakh dalam hukum Islam adalah refleksi dari kelemahan suami dan istri sebagai makhluk ciptaan Allah, yang tidak dapat mengetahui secara *tabi'at* dan keadaan (fisik dan nonfisik) sebagai kekurangan fatal yang tidak dapat diterima atau cacat/kerusakan yang tersembunyi pada istri atau suaminya di kemudian hari, yang dapat menjadikan rumah tangga mereka tidak rukun, sehingga hanya dapat

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 253.

<sup>45</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 130-131.

bersandar pada kekuatan dan perlindungan dari Allah SWT, yang membolehkan suami atau istri untuk memutuskan perkawinan di antara mereka.<sup>46</sup>

Hikmah lain dibolehkannya fasakh itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan sakinah, mawaddah, dan warahmah atau perkawinan itu akan merusak hubungan anantara keduanya atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut itu adalah perceraian.<sup>47</sup>

## **B. Pembatalan Perkawinan dalam Perundang-undangan di Indonesia**

### 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Di Indonesia secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis, fasakh nikah menurut Undang-Undang tersebut belum

---

<sup>46</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 137.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 244.

dijelaskan secara detail. Sehingga konsep fasakh nikahnya pun harus diuraikan secara lebih rinci yang dikaitkan dengan berbagai alasan.<sup>48</sup>

Dalam terminologi undang-undang perkawinan nikah *al-fasid* dan *al-batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.<sup>49</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, secara teoritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (*van rechtswegwnietif*) sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan.<sup>50</sup>

Pembatalan perkawinan diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai pasal dan ketentuan yaitu:

a. Pembatalan perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah.

---

<sup>48</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 160.

<sup>49</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 98.

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm. 46



- b. Pembatalan perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan.
- c. Menyangkut masalah perkawinan poligami.
- d. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta tata cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>51</sup>

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 pada Bab XI tentang batalnya perkawinan.

Dalam membicarakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam memuat masalah pembatalan perkawinan.<sup>52</sup> Sementara pengertian tentang pembatalan nikah dikaitkan dengan nikah fasid dan nikah bathil. Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat nikah yang ditetapkan dalam syariat Islam, sedangkan nikah bathil yaitu perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah yang ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>53</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam Hukum Perkawinan

---

<sup>51</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 142.

<sup>52</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 146.

<sup>53</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm. 31.

di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*), atau apabila suatu perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menyangkut “Pembatalan” saja, tetapi dalam praktik pelaksanaan Undang-Undang tersebut yang menyangkut hal pembatalan perkawinan mencakup substansi dalam *nikahul fasid* atau *nikahul bathil*. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedang dalam penjelasan disebutkan pengertian “dapat” dalam pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat

hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>54</sup>

## 2. Sebab-sebab Pembatalan Perkawinan

Alasan-alasan terjadinya perceraian yang penjelasannya dimuat dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm. 44-45.

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan Pasal 22, 24, 26, dan 27 Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang berdasarkan Pasal 70 dan 71 KHI. Sebagaimana diungkapkan sebagai berikut.

Pasal 24 UUP No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

Pasal 26 UUP No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

---

<sup>55</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116.

- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 UUP No. 1 Tahun 1974 menyebutkan:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selain itu, dalam sistematika yang berbeda Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

Pasal 70 KHI menyebutkan:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam *iddah* talak *raj'i*.

- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah di *li'amy*a.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU, yaitu:
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri, dan
  - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
  - 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 KHI menyebutkan:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 ayat (3) KHI berbunyi:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Dari ketentuan pembatalan perkawinan yang diatur oleh Pasal 70-71 KHI terikat bahwa perkawinan yang batal dan pernikahan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang melanggar larangan perkawinan, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 39 KHI. Sementara ketentuan Pasal 72 KHI sama dengan ketentuan Pasal 27 UU Perkawinan.

### 3. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan di dalam UU Perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73

menyebutkan, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Selain permohonan pembatalan perkawinan itu, juga Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara beracara dalam permohonan pembatalan perkawinan, dan mengatur awal waktu keberlakuan pembatalan perkawinan dimaksud. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 74 KHI.

Pasal 74 KHI berbunyi:

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.



Dapat disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.<sup>56</sup>

#### 4. Akibat Pembatalan Perkawinan

Meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan yang berbeda. Oleh karena itu kedua pasal tersebut dikutip dibawah ini.<sup>57</sup>

Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan:  
Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 24.

<sup>57</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia...*, hlm. 151.

Adapun bunyi Pasal 75 dan 76 KHI adalah sebagai berikut:

Pasal 75 KHI berbunyi:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76 KHI berbunyi:

“Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.”

Penjelasan yang telah diungkapkan diatas, tidak merinci secara teknis mengenai proses hubungan perkawinana yang seharusnya dibatalkan oleh yang berwenang. Oleh karena itu, suami dan isteri dalam proses pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama, tidak melakukan hubungan pergaulan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Garis hukum Islam yang diatur oleh Pasal 76 KHI adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak-anak yang lahir dari akibat perkawinan yang akan dibatalkan oleh Pengadilan Agama, sehingga kekeliruan orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anaknya. Meskipun secara psikologis, akibat yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Akan

tetapi, untuk tegaknya hukum dalam masyarakat maka kebenaran harus diwujudkan dalam kenyataan walaupun dalam suasana kepahitan.<sup>58</sup>

### C. Perbedaan Agama Sebagai Alasan Fasakh/Pembatalan Perkawinan

#### 1. Perbedaan Agama Sebagai Alasan Fasakh Dalam Fiqh

Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama). Perkawinan kalaulah diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.<sup>59</sup>

Pernikahan berbeda agama adalah pernikahan antara orang Islam (pria atau wanita) dengan orang bukan Islam (pria atau wanita).<sup>60</sup> Mengenai pernikahan berbeda agama ini dapat dibedakan menjadi:

##### a. Pernikahan antara Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik

Para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan penyembah berhala (musyrik). Perempuan musyrik disini mencakup perempuan penyembah berhala (*al-watsaniyyah*), *zindiqiyah* (ateis), perempuan yang murtad, penyembah api, dan penganut aliran libertin (*al-ibahah*), seperti paham *wujuddiyah*.<sup>61</sup>

Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37-40.

<sup>59</sup> M Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 84.

<sup>60</sup> Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 105.

<sup>61</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 37.

tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik.<sup>62</sup> Musyrik adalah pihak yang dilarang al-Qur'an untuk dikawini oleh seorang muslim.<sup>63</sup> Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS. al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجِبْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا مُجْبِكٌ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”<sup>64</sup>

b. Pernikahan antara Laki-laki Muslim dengan Perempuan *Ahlul Kitab*

Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan (halal) mengawini perempuan Ahli Kitab berdasarkan pengkhususan QS. al-Maidah (5): 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 133.

<sup>63</sup> M Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama...*, hlm. 75.

<sup>64</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 53.

“ Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi *Al-Kitab* itu halal bagi bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan. di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi *Al-Kitab* sebelum kamu. pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.”<sup>65</sup>

Dalam hal agama apa sajakah yang termasuk ahli kitab dan apakah golongan Nasrani dan Yahudi saat ini masih termasuk pengertian ahli kitab yang boleh dikawini oleh laki-laki muslim terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Selain dari dua agama tersebut tidak termasuk ahli kitab.

Selanjutnya juhur ulama termasuk syafi'iyah mengelompokan ahli kitab itu kepada: ahli kitab dari bani Israil dan bukan bani Israil, yang bukan bani Israil itu dipisahkan menjadi empat kelompok. Pertama, yang masuk ke dalam Yahudi dan Nasrani sebelum kedua agama itu mengalami perubahan. Kedua, masuknya kedalam kedua agama itu setelah mengalami perubahan namun tidak terlibat perubahan dengan perubahan itu. Ketiga, masuk kedalam kedua agama itu setelah mengalami perubahan dan setelah turunnya agama Islam. Keempat, yang tidak diketahui kapan mereka memasuki agama Yahudi dan Nasrani itu. Ahli kitab yang diakui diantara kelompok tersebut diatas adalah yang pertama dan kedua. Dikalangan

---

<sup>65</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 107.

ulama sahabat Nabi juga terdapat beda pendapat dalam hal menetapkan kebolehan kawin dengan ahli kitab. Diantara sahabat yang tidak membolehkan kawin dengan ahli kitab adalah Ibnu Umar dengan alasan mereka menjadi ahli kitab setelah turunnya agama Islam dan setelah agama mereka mengalami perubahan.

Selain dua agama tersebut diatas dalam menempatkannya sebagai ahli kitab terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa, agama Majusi tidak termasuk ahli kitab, namun mereka memasukan agama yang mengikat Zabur Nabi Daud dan yang berpegang kepada mushaf Ibrahim dan Syis sebagai ahli kitab. Sebagian ulama lain termasuk Zhahiriyyah memasukan agama Majusi kedalam ahl kitab karena kepada mereka dikenakan kewajiban jizyah sebagaimana berlaku terhadap Yahudi dan Nasrani.

Dalam hal apakah hukum mengawini perempuan ahli kitab dalam ayat tersebut juga berlaku untuk orang Yahudi dan Kristen, terdapat perbedaan diantara ulama fiqh. Mayoritas ulama mengatakan mereka tidak lagi termasuk pada pengertian ahli kitab yang boleh dikawini. Mereka dikelompokkan ke dalam pengertian musyrik yang terdapat dalam ayat tersebut diatas. Adapun perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab disepakati oleh ulama tentang

keharamannya, karena tidak ada petunjuk sama sekali yang membolehkan.<sup>66</sup>

c. Pernikahan antara Perempuan Muslim dengan Laki-laki Non-Muslim

Para ulama sepakat bahwa Islam melarang pernikahan antara seorang Muslimah dengan pria non-Muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula di sini penganut Animisme, Ateisme, Politeisme dan sebagainya.<sup>67</sup>

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk larangan nikah antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim didasarkan pada QS. al-Baqarah ayat 221 juga didasarkan pada QS. al-Mumtahanah (60): 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجَرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّهُنَّ أَعْلَمُ بِالْإِيمَانِ فَإِنْ قَالَتْ مُؤْمِنَاتٌ  
عَلِمْتُمُوهُنَّ فَلَا تَزْجَعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا نَفَقُوا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila daerah berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka). Orang-

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 133-135.

<sup>67</sup> Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim...*, hlm.108.

orang kafir mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.”<sup>68</sup>

Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argumen tentang sebab diharamkannya perempuan muslim kawin dengan laki-laki non-muslim sebagai berikut:

- 1) Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan.
- 2) Laki-laki kafir dan Ahli Kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, tetapi sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran nabinya. Sedangkan apabila laki-laki muslim kawin dengan perempuan Ahli Kitab maka dia akan mau mengerti agama, mengimani kitab, dan nabi dari istrinya sebagai bagian dari keimanannya karena tidak akan sempurna kaimanan seseorang tanpa mengimani kitab dan nabi-nabi terdahulu.
- 3) Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami-istri tidak mungkin tinggal dan hidup (bersama) karena perbedaan yang jauh.<sup>69</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak dianjurkan dalam islam, bahkan diharamkan. Walaupun ada beberapa yang membolehkan, namun kita dapat melihat bahwa ahli kitab jaman dahulu memang berbeda dengan jaman sekarang. Terlebih lagi kitab-kitab suci selain al-Qur'an (seperti Injil atau Taurat) juga telah diubah isinya oleh manusia. Lebih baik kita menikah dengan sesama

<sup>68</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 924.

<sup>69</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam...*, hlm. 36-37



muslim, sebab syarat utama dalam mencari pasangan adalah agama dan akhlaknya. Dengan begitu kehidupan rumah tangga akan menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dianjurkan juga bahwa seorang muslim sebaiknya menikah dengan muslimah.

Adanya keharaman melakukan perkawinan beda agama karena itu apabila telah terjadi perkawinan dimana pada awalnya perkawinan itu dilaksanakan dengan sesama agama namun setelah akad perkawinan berlangsung ternyata salah satu pihak menyatakan keluar dari agama Islam (murtad) maka secara otomatis perkawinan tersebut rusak/batal. Karena pada dasarnya perkawinan beda agama itu dilarang, jadi apabila telah terjadi perkawinan kemudian diketahui salah satu pihak ada yang keluar dari agama Islam (murtad) maka perkawinan tersebut harus difasakh.

Perkawinan yang dilakukan oleh orang muslim, kemudian salah satunya murtad, dikatakan sebagai perkawinan yang fasakh atau batal. Misalnya pihak suami pindah agama dari Islam kepada agama Nasrani atau disebut dengan murtad. Apabila perkawinannya dinyatakan fasakh, perkawinan tersebut dinyatakan bubar.

Menurut Wahbah Zuhaili jika salah satu suami istri murtad atau keduanya murtad sebelum *dukhul*, fasakh nikahnya. Jika keadaannya setelah *dukhul*, harus dilihat terlebih dahulu sehingga bila berkumpul

kembali dalam Islam pada masa iddah, pernikahannya tetap berlaku. Jika tidak kembali dalam Islam pada masa *iddah*, fasakh nikahnya.<sup>70</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam Islam sendiri adanya larangan melakukan perkawinan beda agama tidak diperbolehkan apalagi jika terjadinya perkawinan yang pada awalnya sama-sama beragama Islam namun setelah berlangsungnya akad perkawinan salah satu pihak murtad maka secara otomatis perkawinan tersebut fasakh/batal dengan sendirinya jika dikaitkan dengan ketidakbolehan menikah dengan beda agama.

## 2. Perbedaan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Dalam Perundang-undangan Di Indonesia

Pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 22 yang menyebutkan: “Perkawinan dapat batal apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, itu artinya perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan dapat dibatalkan demi hukum.

Seperti halnya permasalahan yang berkaitan perkawinan antar agama dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dalam rumusan ini menjelaskan bahwa suatu perkawinan itu dikatakan sah apabila dalam pelaksanaan perkawinan

---

<sup>70</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang...*, hlm. 146.

tersebut dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini berarti perkawinan yang dilakukan diluar masing-masing agama dan kepercayaannya dikatakan perkawinan tersebut tidak sah sesuai dengan bunyi pasal tersebut.

Selain itu dijelaskan juga dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 4 menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama dalam arti sasama agama menikah sesuai dengan hukum agama masing-masing tidak boleh melangsungkan perkawinan antar agama karena hal tersebut melanggar hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan tersebut.

Pendapat yang sering dianut para hakim Pengadilan Agama menganggap tidak boleh dilakukan kawin lintas agama, baik antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim atau sebaliknya.<sup>71</sup> Pendapat ini didasarkan pada Pasal 40 huruf (c) berbunyi: “Dilarang melangsungkan

---

<sup>71</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam...*, hlm. 51.

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 juga menjelaskan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal ini memberikan pernyataan yang jelas tentang larangan perkawinan berbeda agama. Apabila telah terjadi perkawinan antara muslim dan muslimah, kemudian diketahui dalam perjalanan rumah tangganya salah satu pihak dari suami atau istri murtad, maka secara otomatis perkawinannya menjadi fasakh.

Disamping itu juga merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf (f) berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku **dilarang kawin.**” Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa **perkawinan yang melanggar hukum agama** maka harus dilarang tidak boleh melangsungkan perkawinan tersebut seperti larangan menikah karena perbedaan agama diantara kedua mempelai maka pernikahan tersebut harus dilarang dan tidak bisa dilaksanakan.

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tidak sekufu dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut diatas dapat diketahui apabila dalam perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan maka dapat dibatalkan. Seperti

melangsungkan perkawinan beda agama karena telah menyalahi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, dimana terdapat larangan secara tegas dalam pasal tersebut, larangan melangsungkan perkawinan antar agama karena telah melanggar hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan yang demikian tersebut tidak bisa dilaksanakan dan perkawinan tersebut harus dibatalkan apabila telah terjadi.

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang salah satu alasan pembatalannya adalah “salah satu dari suami istri murtad”. Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri murtad, tidak berlaku surut. Ketentuan ini mempunyai dampak bahwa sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan pernikahannya terhitung sejak putusan dijatuhkan. Jadi murtadnya seseorang tidak otomatis membuat pernikahannya menjadi batal, ia tetap berlangsung dan dipandang sebagai ikatan perkawinan yang sah sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut. Pada sisi lain pengadilan baru dapat membatalkan sebuah perkawinan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak, tidak setiap orang yang mengetahui adanya salah satu suami istri yang murtad berhak mengajukan pembatalan, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 73 KHI.

Pembatalan perkawinan karena salah satu pihak suami atau istri murtad tidak termasuk dalam alasan batal atau dapat dibatalkannya suatu

perkawinan. Namun, dilihat dari mulai berlakunya pembatalan yang tidak bisa berlaku surut, maka alasan ini termasuk bagian yang dapat dibatalkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai sejak putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 74 ayat 2 KHI).<sup>72</sup>

Dari pasal-pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa konsep perkawinan Islam tidak mengenal perkawinan antaragama. Oleh karena itu, apabila suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara Islam dan perundang-undangan, tetapi dalam perjalanan rumah tangganya salah satu pasangan suami istri tersebut murtad, secara otomatis akad nikahnya fasakh atau rusak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, hal seperti itu disebut dengan pernikahan yang batal dan harus dicegah. Konsep fasakh terjadi sebelum berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya, tetapi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam lebih mengutamakan pencegahan terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> M Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama...*, hlm. 139-141.

<sup>73</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang...*, hlm.

**BAB III**

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 724K/AG/2012 TENTANG**

**FASAKH NIKAH KARENA ALASAN MURTAD**

**A. Tinjauan Tentang Putusan**

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.<sup>74</sup>

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dalam persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).

Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Disamping putusan hakim masih ada penetapan hakim. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentieus* disebut putusan sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut penetapan.

---

<sup>74</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 85.

Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim karena putusannya tidak tepat disebabkan misalnya hakim yang bersangkutan kurang teliti memeriksanya. Maka timbul pernyataan apakah sekiranya negara dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena putusan keliru. Pada umumnya negara dalam hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena bagi setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat dapat menggunakan upaya-upaya hukum, kecuali apabila asas-asas hukum acara dilanggar oleh hakim barulah negara dapat dipertanggung jawabkan.<sup>75</sup>

Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsec-herheit*). Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut di atas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), hlm. 210-211.



Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang dijatuhkan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>76</sup>

Di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Di samping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.<sup>77</sup>

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

---

<sup>76</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama...*, hlm. 305.

<sup>77</sup> Istijab, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek* (Surabaya: Qiara Media, 2019), hlm. 133.

- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

## 2. Jenis-jenis Putusan

Ada dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir dan putusan sela, yaitu:

### a. Putusan Akhir

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Sifat dari putusan akhir ini dapat dibedakan antara lain:

- 1) Putusan *condemnatoir* ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalkan: putusan hakim yang menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa kepada penggugat yang dimenangkan dalam putusan.
- 2) Putusan *constitutief* ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan (putusan perceraian).
- 3) Putusan *declarator* ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya: bahwa seorang anak menjadi anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya, atau penetapan seseorang menjadi ahli waris yang sah dari si pewaris.

Pada praktiknya, putusan-putusan akhir pengadilan mengandung kombinasi dari beberapa macam sifat putusan tersebut.

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Jenis-jenis putusan sela diatur dalam Pasal 48 Rv. Yaitu:

- 1) Putusan *preparatoir* ialah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Misal putusan untuk menggabungkan dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
- 2) Putusan *interlocutoir* ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat.

Rv. Masih mengenal lagi dua macam putusan sela yang lainnya yaitu:

- 1) Putusan *incidentieel* ialah putusan yang berhubungan dengan incident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya masalah *vrijwaring*, *voeging*, atau *tussenkomst* terkait gugatan intervensi dari pihak ketiga.
- 2) Putusan *provisional* ialah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar

sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>78</sup>

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai salinan putusan Mahkamah Agung No. 724K/AG/2012 yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2014 mengenai murtadnya istri dimana proses penyelesaian sampai pada tingkatan kasasi. Dalam Putusan Mahkamah Agung yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2014 dengan Nomor Register 724K/AG/2012 tertanggal Putusan 19 April 2013 dengan Majelis Hakim yaitu:

- a. Dr. H. Habiburrahman, M. Hum.
- b. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H, S.IP., M. Hum.
- c. Dr. H. Hamdan , S.H., M.H.

Dibantu oleh: Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

Para pihak yang berperkara yaitu Sri Harum Puji Astuti, BBA. binti R. Somo Panitro melawan Priyono bin R. Ibrahim. Dimana sebelumnya perkara tersebut diajukan di pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Semarang. Namun, karena ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama karena tidak memenuhi rasa keadilan sehingga mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan proses penyelesaian perkara ini sampai pada tingkatan kasasi yaitu di Mahkamah Agung. Berikut salinan putusan perkara fasakh nikah karena alasan murtad di

---

<sup>78</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 87-88.

Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung.

## **B. Duduk Perkara**

Bahwa pada tanggal 25 September 1977 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.11.31.1/PW.01/64/2011 tertanggal 05 Juli 2011.

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kapas II/24, Genuk Indah, Kota Semarang selama 6 tahun 6 bulan dari tanggal 25 September 1977 sampai 31 Maret 1984, dan pindah lagi ke Ngesrep Barat VI/35, Kota Semarang selama 22 tahun dari tanggal 1 April 1984 sampai 30 April 2006 dan terakhir bertempat tinggal di Ngesrep Barat VI/8, Kota Semarang selama 4 tahun 6 bulan dari tanggal 1 Mei 2006 sampai 13 Oktober 2010, serta selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Manik Anandajati, lahir 06 Juli 1979.
2. Adhika Sahasrabhanu, lahir 20 Oktober 1981.
3. Lintang Antyaning Listuhayu, lahir 05 Oktober 1984.

Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2007 Termohon sudah mau melaksanakan shalat bersama dengan Pemohon sampai tanggal 13 Oktober 2010. Pada tanggal 13 Oktober 2010 saat akan shalat dhuhur

Termohon diajak shalat bersama dijawab oleh Termohon saya sekarang tidak mau lagi shalat lebih baik pergi daripada disuruh shalat. Sejak tanggal 13 Oktober 2010 hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah anak Termohon yang bernama Lintang Antyaning Listuhayu di Jalan Flamboyan Gang II No. 3, Perum Wijaya Kusuma, BTN. Gembleb, Kabupaten Pati.

Pada tanggal 19 Juni 2011 Pemohon mendatangi Termohon untuk menanyakan niat Termohon apa masih mau kembali ke agama Islam, dijawab Termohon tidak mau masuk Islam serta Termohon mengatakan tidak mau mengurus Pemohon (Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri) dan tidak mau diceraikan, dan Termohon akan menanyakan kepada anak-anak Termohon.

Pada tanggal 22 Juni 2011 Termohon dan anak-anak Termohon datang kerumah di Ngesrep Barat VI, Komplek PLN No. 8 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dan menyatakan tetap pada keputusannya tidak mau kembali ke agama Islam, tidak mau mengurus Pemohon, tidak mau diceraikan Pemohon dan ketiga anaknya menyetujui keputusan Termohon. Atas sikap dan perlakuan Termohon, Pemohon sangat menderita lahir batin dan karenanya Pemohon mengajukan cerai talak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak tiga terhadap Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

1. Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 34 tahun dan Penggugat telah mengabdikan diri sebagai istri kepada Tergugat dan permohonan talak ini atas kehendak Tergugat sesuai peraturan hukum yang berlaku, Penggugat mohon Tergugat dibebani untuk membayar uang *mut'ah* sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk jaminan hidup Penggugat setelah dicerai oleh Tergugat, Tergugat telah menjual rumah dan mobil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang tersebut berada di tangan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat yang akan mentalak Penggugat, maka Penggugat mohon kiranya Tergugat dibebani untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa oleh karena Tergugat sejak pensiun pada tanggal 1 Oktober 2007 sampai Tergugat akan menceraikan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat maka Penggugat mohon agar Tergugat

dibebani untuk membayar nafkah lampau selama 4 tahun dengan perincian sebagai berikut.

1. Biaya hidup per bulan = Rp 2.000.000,-;
2. Biaya hidup pertahun = Rp 2.000.000,- x 12 = Rp 24.000.000,-;
3. Biaya hidup selama 4 tahun = Rp 24.000.000,- x 4 = Rp 96.000.000,-;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Uang *mut'ah* sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
  - b. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - c. Nafkah lampau selama 4 tahun sebesar Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).<sup>79</sup>

### C. Amar Putusan Pengadilan Agama Semarang

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

---

<sup>79</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 Tanggal 19 April 2013, termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014, hlm. 503-505.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Priyono bin R. Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Sri Harum Puji Astuti, BBA. binti R. Somo Panitro) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang.
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan kepada Pergugat Rekonvensi *mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Setelah perkara diputus dan berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Penggugat rekonvensi mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 Tanggal 19 April 2013, termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014, hlm. 505-506.

#### **D. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama Semarang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg tanggal 23 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H., dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
- b. Memfasakhkan pernikahan Pemohon Konvensi (Priyono bin R. Ibrahim) dengan Termohon Konvensi (Sri Harum Puji Astuti, BBA. binti R. Somo Panitro) terhitung setelah nikah tanggal 25 September 1977.

Dalam Rekonvensi:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- a. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

- b. Membebaskan biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding.<sup>81</sup>

#### **E. Memori Kasasi**

Menimbang, bahwa setelah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pemanding pada tanggal 08 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pemanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg jo. No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 03 September 2012.

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 07 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pemanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

---

<sup>81</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 Tanggal 19 April 2013, termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014, hlm. 506-507.

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang terkesan tergesa-gesa memfasahkan/membatalkan pernikahan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dikarenakan Pemohon Kasasi dan anak-anak masih menganggap bahwa pernikahan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi masih dapat diselamatkan, terbukti usia pernikahan kami telah berjalan lebih dari 34 tahun dalam keadaan yang sangat berbahagia tentram dan aman dengan tiga anak dan tiga menantu dengan tiga cucu.
2. Bahwa Pemohon Kasasi dan anak-anak, menantu dan cucu terhitung sejak bulan Februari 2012 sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama dalam keadaan damai sejahtera.
3. Bahwa Pemohon Kasasi dengan anak-anak dan menantu sampai saat ini masih berkeyakinan bahwa kematianlah yang akan memisahkan antara kami, dan kami tetap berusaha memperbaiki kehidupan keluarga agar supaya pernikahan kami tidak fasakh/batal, akan tetapi keluarga kami tetap utuh.
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi, anak-anak dan menantu mohon pada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan waktu untuk memperbaiki kehidupan keluarga kami.
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi, sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi dan anak-anak.

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukumnya karena berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti pada pemeriksaan tingkat pertama menunjukkan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dinilai secara yuridis tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkar yang memungkinkan dapat dijadikan dasar putusan pengadilan untuk memfasakhkan pernikahan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.
7. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam mengkonstatasi, mengkualifikasi serta mengkonstitusi perkara ini sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukumnya, yang mengakibatkan ketidak-adilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum, sebagaimana dasar pertimbangan *judex facti* bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan di dalam jawabannya sejak kecil beragama Kristen, sewaktu nikah saja beragama Islam, dan setelah nikah tetap beragama Kristen sampai sekarang.

Bahwa pertimbangan demikian hanya tepat untuk dijadikan dasar bagi perceraian berdasarkan alasan murtad, dan bila murtad tersebut merupakan fakta, maka hukumnya adalah fasakh.

Bahwa perkara *in casu* adalah permohonan izin untuk mengikrarkan talak, dan untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut apabila dalil-dalil

Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan *judex facti* Pengadilan Agama Semarang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, cekcok terus-menerus sejak Tahun 2010 disebabkan Termohon tidak kuasa lagi menerima caci-maki, dan ucapan-ucapan kotor dari Pemohon.

Bahwa tujuan berumah tangga adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam perkara *in casu*, hal ini sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena Termohon sudah tidak ada niat untuk kembali berumah-tangga bersama Pemohon.

Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh mediator, oleh keluarga masing-masing pihak, dan usaha Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam setiap kali memulai persidangan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang haruslah dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Semarang dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri.

Mengenai alasan ke-2 sampai ke-7

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Semarang pada prinsipnya sama dalam hal bahwa rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perbedaannya hanya

terletak pada mendudukan masalah yaitu apakah permohonan izin untuk mengikrarkan talak atau perceraian dengan alasan murtad.<sup>82</sup>

#### **F. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkamah Agung RI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sri Harum Puji Astuti, BBA. binti R. Somo Panitro dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg tanggal 23 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

---

<sup>82</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 Tanggal 19 April 2013, termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014, hlm. 507-509.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Selanjutnya memutuskan perkara kasasi dengan amar putusan yang diawali dengan kata:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sri Harum Puji Astuti, BBA. binti R. Somo Panitro tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/PTA.Smg tanggal 23 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 H.

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Priyono bin R. Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Sri Harum Puji Astuti, BBA. binti R. Somo Panitro) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat



pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Peggugat Rekonvensi berupa *mut'ah* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 Tanggal 19 April 2013, termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014, hlm. 509-510.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN TENTANG FASAKH NIKAH KARENA ALASAN MURTAD DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG, PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG, DAN MAHKAMAH AGUNG RI**

#### **A. Putusan Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm**

##### **1. Kewenangan Pengadilan Agama**

Kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama yaitu kekuasaan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Bertitik tolak dari penjelasan Pasal 10 ayat 1 No. 14 Tahun 1970, lingkungan peradilan agama adalah salah satu di antara lingkungan peradilan khusus berhadapan dengan lingkungan peradilan umum. Ada tiga lingkungan peradilan khusus, yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, hanya melaksanakan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu terhadap golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat tertentu yang dimaksud disini sebagai subjek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan peradilan agama, ditegaskan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Pertama tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat 1, kemudian dipertegas lagi dalam penjelasan umum angka 2 alinea ke 3 Pasal 2 yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam Pasal 49 ayat 1, berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.”

Dari bunyi rumusan ketentuan diatas, salah satu asas sentral yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Agama ialah asas “Personalitas keislaman”. Acuan menerapkan asas personalitas keislaman sebagai dasar kewenangan Pengadilan Agama, ada dua asas untuk menentukan kekuasaan absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila:

- a. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam maka, pihak-pihak tetap tunduk kepada kewenangan peradilan agama sekalipun pada saat terjadi sengketa salah satu pihak sudah beralih agama dari Islam ke agama lain.

Dari berbagai ketentuan pasal dan penjelasan yang dikemukakan, secara umum fungsi kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama telah ditentukan dalam Pasal 49 ayat 1 yang meliputi perkara-perkara di bidang perdata:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,

c. Wakaf dan shadaqah.<sup>84</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam KHI tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara.

Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakan KHI sebagai hukum materil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. pelayanan hukum dan keadilan itu diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga dan harta perkawinan, dan atau penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan.

Pelayanan hukum dan keadilan itu dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak sebelum manusia lahir sampai setelah meninggal dunia, yang meliputi masalah-masalah sengketa dan hukum tentang:

- a. Anak dalam kandungan.
- b. Kelahiran.
- c. Pemeliharaan anak.
- d. Perkawinan (akad nikah).
- e. Hak dan kewajiban suami-istri.

---

<sup>84</sup> Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 3-5.

- f. Harta perkawinan.
- g. Perceraian.
- h. Pemeliharaan orang tua.
- i. Kematian, dan
- j. Kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh.<sup>85</sup>

Pengadilan tingkat pertama merupakan *judex facti* pertama dan utama yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menggali dan menguji kelengkapan dan kebenaran fakta dalam posita dengan mengkonstatir dan mengkualifikasinya menjadi fakta hukum untuk kemudian dipertimbangkan hukumnya dan diadili dengan amar putusan.<sup>86</sup>

## 2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm

Pengadilan Agama merupakan tempat yang berkompeten dalam halnya memeriksa perkara cerai talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, bahwa “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan

---

<sup>85</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 1-2.

<sup>86</sup> Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5.

bersama tanpa izin pemohon.” Keputusan hakim agar benar-benar mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan perkara, maka hendaklah hakim mengetahui duduk perkara gugatannya dan harus mempertimbangkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”<sup>87</sup>

Dalam hukum Islam, perceraian pada prinsipnya dilarang, namun dalam keadaan tertentu dimana kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya, apabila hubungan perkawinan tetap dipertahankan justru kemudharatan yang akan terjadi. Maka, perceraian itu diperbolehkan dengan ketentuan perceraian tersebut harus mempunyai cukup alasan.

Dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Semarang untuk menerima kasus cerai talak karena istri murtad dengan pertimbangan, dimana perkawinan antara keduanya dilangsungkan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.11.31.1/ PW.01/64/2011 tertanggal 05 Juli 2011. Berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana

---

<sup>87</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

dimaksud dalam Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam, rakyat yang tidak beragama Islam atau non-Islam tidak dapat diperiksa untuk tunduk pada peradilan agama, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolut peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau istri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas keislaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan. Artinya, setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa.<sup>88</sup>

Dalam perkara ini dimana pemohon (suami) mengajukan permohonan izin cerai talak ke Pengadilan Agama Semarang dengan alasan bahwa sejak Tahun 2010 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon timbul perselisihan yang disebabkan termohon (istri) telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen yang dibuktikan di dalam

---

<sup>88</sup> Budi, "Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama", <https://judicialmafia.wordpress.com/2016/02/24/43/>, diakses 13 Juni 2020.

jawabannya termohon menyatakan sejak kecil beragama Kristen, sewaktu menikah saja beragama Islam, dan setelah menikah tetap beragama Kristen.

Berdasarkan alasan tersebut, pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Dalam hukum positif dijelaskan bahwa setiap putusan perceraian harus memenuhi salah satu alasan perceraian yang terdapat di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam memberikan putusan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif sebagaimana ketentuan Pasal



39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975.

Pada dasarnya jalannya sidang setiap perkara perdata hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Dimana, usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg).

Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Namun, jika usaha perdamaian tidak berhasil hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).

Sebagaimana pelaksanaan sidang dalam perkara ini dimana majelis hakim Pengadilan Agama Semarang telah berupaya mendamaikan pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala madharatnya jika perceraian itu dilakukan, sebagaimana dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun upaya damai yang dilakukan oleh mediator, oleh pihak keluarga masing-masing, dan usaha majelis hakim Pengadilan Agama

Semarang mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil oleh karena itu maka acara persidangan tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.

Pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak tergugat (istri) dijelaskan bahwa selama proses pemeriksaan cerai talak antara pemohon dan termohon sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, pihak termohon (istri) dapat melakukan gugatan balik terhadap pemohon (suami) dimana dijelaskan dalam Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR/ Pasal 157-158 RBg. Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh oleh tergugat rekonvensi/termohon yaitu meminta *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah lampau kepada pihak tergugat rekonvensi/pemohon.

Menurut ketentuan hukum Islam terdapat suatu kewajiban yang melekat dalam diri daripada suami sebagai akibat suatu perbuatan hukum tertentu, mengenai pembayaran nafkah wajib bagi istri, atau untuk anak, *mut'ah* yang melekat pada suami sebagai akibat permohonan ikrar talak dari suami, maka suami sebagai pemohon berkewajiban membayar nafkah atau *mut'ah* dan sebagainya.<sup>89</sup> Ketentuan mengenai kewajiban *mut'ah* dan nafkah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI menjelaskan bahwa pada dasarnya apabila perkawinan putus karena talak maka suami memiliki

---

<sup>89</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama...*, hlm.107.

kewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak dan nafkah ke bekas istri selama masa *iddah*.

Mengenai tuntutan nafkah *iddah* penggugat rekonsvensi, majelis hakim memberi pertimbangan bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami.

Terhadap tuntutan tentang *mut'ah* majelis hakim Pengadilan Agama memberi pertimbangan, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI. *Mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Kewajiban *mut'ah* dari suami untuk istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai yang dikatakan dalam QS: al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah. Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 KHI).

Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِجِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ

“Dan Hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).

Biaya perkara persidangan sendiri dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

### 3. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi untuk sebagian.
- b. Memberi izin kepada pemohon konvensi (Priyono bin R. Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon konvensi (Sri Harum Puji Astuti, BBA. binti R. Somo Panitro) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang.
- c. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
- b. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan kepada pergugat rekonvensi *mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- c. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- a. Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* dengan pertimbangan sesuai dengan apa dimohonkan dalam tuntutan/petitum pemohon yaitu permohonan izin untuk mengikrarkan talak kepada termohon, oleh karena itu hakim mengabulkan sesuai dengan apa yang dimohonkan pemohon. Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menjatuhkan amar putusan hanya berdasarkan ketentuan

hukum positif, dimana alasan pengajuan gugatan cerai talak pemohon yaitu rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan yang diakibatkan dari murtadnya pihak istri, hal ini dapat dijadikan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak. Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk menjatuhkan talak sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan h) KHI.

Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* dengan alasan bahwa putusan ini lebih tepat karena berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang dilahirkan. Talak dalam putusan ini dikategorikan talak satu *raj'i* karena jatuhnya talak *ba'da dukhul* (setelah berkumpul) dan baru pertama kali.

Dalam mengambil keputusan, majelis hakim pengadilan tingkat pertama hanya mengambil dasar hukum positif saja tanpa mempertimbangkan hukum Islam, karena pada dasarnya dalam menjatuhkan putusan hakim harus menggunakan dasar hukum positif dan hukum Islam agar putusan yang dihasilkan hakim putusan yang adil dan benar.

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm mengenai permohonan cerai talak dengan alasan murtadnya pihak istri (termohon konvensi) penulis tidak sepakat dengan

apa yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Semarang yang menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon konvensi.

Sebagaimana dijelaskan di dalam duduk perkara bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi yang diakibatkan dari murtadnya pihak istri (termohon) dimana perbuatan murtad tersebut telah diakui sendiri di dalam jawabannya menyatakan bahwa sejak kecil beragama Kristen, sewaktu nikah saja beragama Islam dan setelah menikah tetap beragama Kristen. Hal ini menunjukkan bahwa termohon hanya secara formalitas saja beralih agama Islam supaya pernikahan antara pemohon konvensi dan termohon konvensi dilaksanakan dan dilegalkan secara hukum. Oleh karena itu, murtad dapat dijadikan alasan kuat untuk memutuskan suatu perkawinan dan sudah seharusnya hakim memutusnya dengan fasakh karena sudah sangat jelas perbuatan tersebut melanggar hukum Islam sekaligus hukum perundang-undangan di Indonesia.

Pindah agama dalam perkawinan dapat mengakibatkan perselisihan karena dari salah satu pihak suami atau istri mengharapkan agar pasangannya tidak berpindah agama. Perselisihan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang pada akhirnya harus mengajukan perceraian ke pengadilan karena rumah tangganya sudah tidak rukun lagi.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempunyai hak *ex officio* yaitu hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah

satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Oleh karena itu, seharusnya hakim membatalkan/memfasakhkan perkawinan antara pemohon dan termohon karena sudah jelas secara fakta dimana pihak istri (termohon) telah pindah agama (murtad) yang diakuinya saat pembuktian dan akibat murtadnya tersebut mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis. Walaupun hakim dalam memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam tuntutan/petitum tetapi hakim disini memiliki hak *ex officio*.

Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan ketentuan Pasal 178 HIR ayat (2) jo. Pasal 19 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv menyatakan, “Hakim dalam setiap keputusannya harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi tuntutan dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Oleh karena itu hakim harus lebih teliti dalam memutuskan perkara dengan mempelajari apa yang menjadi permohonan pemohon dengan menggali dan memeriksa gugatan pemohon secara keseluruhan.

Dalam hukum perkawinan dijelaskan bahwa adanya larangan pria melangsungkan perkawinan dengan wanita non-muslim sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (c) KHI berbunyi: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita tidak beragama Islam.” Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa apabila terjadi pernikahan antara pria



muslim dengan wanita bukan muslim, maka menurut pasal tersebut pernikahannya dilarang sehingga apabila terjadi perkawinan dan diketahui salah satunya keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya harus dibatalkan/difasakhkan.

Selain itu diperkuat dalam UUP dijelaskan tentang pelarangan perkawinan dalam Pasal 8 huruf (f) menyebutkan: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.” Secara jelas dalam pasal ini melarang perkawinan yang dilarang oleh agama dalam hal ini seperti perkawinan yang salah satu pihak telah murtad maka hal tersebut harus dilarang karena tidak dibolehkan dalam Islam. Dan dijelaskan pula dalam Pasal 61 KHI dimana dijelaskan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*. secara jelas pasal ini menyatakan bahwa perkawinan wajib dicegah apabila adanya perbedaan agama dalam perkawinan itu.

Mengenai gugatan penggugat rekonsensi, penulis setuju dengan putusan Pengadilan Agama Semarang yang menjatuhkan putusan menghukum tergugat rekonsensi untuk memberi dan menyerahkan kepada penggugat rekonsensi *mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Dimana dijelaskan bahwa di dalam duduk perkara akibat murtadnya termohon konvensi menyebabkan termohon konvensi tidak mau kembali ke agama Islam dan lebih memilih

untuk pergi meninggalkan pemohon konvensi karena tidak mau kembali ke agama Islam dan memilih pergi meninggalkan pemohon konvensi. Selain itu termohon konvensi juga tidak mau mengurus pemohon konvensi sebagaimana kewajibannya sebagai seorang istri, perbuatan istri tersebut dapat dikatakan sebagai kedurhakaan istri terhadap suami (nusyuz) dapat dijadikan alasan kuat untuk menjatuhkan cerai talak.

Perbuatan termohon konvensi (istri) tersebut dapat dikatakan nusyuz sebagaimana penjelasan Pasal 84 KHI:

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban pada pasal 83 ayat 1 (berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 (nafkah dan lainnya) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pada dasarnya *mut'ah* itu wajib diberikan bekas suami kepada bekas istri bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya selain itu permohonan cerai talak atas kehendak suami maka bekas suami wajib

memberikan *mut'ah*. Untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 KHI.

Mengenai kewajiban nafkah *iddah* yang harus diberikan bekas suami kepada bekas istri akibat perkawinan putus karena talak, dalam kasus ini dimana dijelaskan bahwa bekas istri secara fakta telah nusyuz oleh karena itu tidak berhak atas nafkah dari bekas suami (Pasal 149 huruf b KHI). Dijelaskan pula dalam Pasal 152 KHI bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa apabila istri nusyuz maka tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*.

Di Indonesia sendiri perkawinan yang fasakh karena murtad menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia sama dengan batalnya suatu ikatan perkawinan. Akan tetapi pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang dari pihak suami atau istri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama. Dalam peraturan perundang-undang sendiri apabila ada dalam perkawinan terjadi kemurtadan dari suami atau istri tidak secara tekstual dikatakan sebagai fasakh nikah, tetapi harus melalui pengajuan gugatan cerai dari salah satu pihak ke Pengadilan Agama. Dengan alasan salah seorang suami istri murtad, pengadilan menetapkan talak. Dalam hukum

Islam sendiri fasakh nikah karena murtad sangat jelas dimana apabila suami atau istri murtad secara otomatis terjadi fasakh.<sup>90</sup>

Konsep fasakh nikah karena alasan murtad dalam hukum perkawinan di Indonesia belum ada dasar hukum yang pasti untuk menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat tentang murtad dalam perkawinan. Sehingga majelis hakim pengadilan masih ada yang menjatuhkan perkara murtad dengan talak dan adapula dengan putusan fasakh.

Berdasarkan analisis penulis maka pernikahan tersebut sudah seharusnya difasakhkan melihat fakta hukum dimana murtadnya istri yang tidak mau kembali ke agama Islam dan telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen telah diakuinya. Namun, karena dalam perkara ini yang mengajukan adalah suami dengan mengajukan permohonan cerai talak dan suami mempunyai hak talak maka putusan hakim menjatuhkan putusan talak. Mengingat pada dasarnya dalam hukum Islam adanya upaya fasakh ini merupakan hak yang diberikan kepada seorang istri untuk menuntut supaya berpisah dari suaminya. Meskipun suami juga dibolehkan menuntut fasakh, namun suami telah mempunyai hak eksklusif yaitu talak. Selain itu menurut penulis belum ada peraturan hukum yang detail mengatur putusan fasakh karena suami atau istri murtad, dalam hukum perkawinan di Indonesia konsep fasakh disamakan dengan pembatalan nikah.

---

<sup>90</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang...*, hlm. 178.

Menurut penulis apabila menjatuhkan talak terhadap perceraian yang diajukan dengan alasan murtad maka yang paling tepat adalah talak *ba'in sughra* karena akibat hukumnya sama dengan fasakh mengakhiri seketika itu juga. Selain itu dijelaskan dalam Pasal 119 KHI ayat 2 (huruf c) yang termasuk talak *ba'in sughra* yaitu talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dapat dikatakan perceraian melalui putusan pengadilan disebut juga dengan fasakh.

## **B. Putusan Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg**

### 1. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama atau disebut juga sebagai pengadilan tingkat banding, bahwa Pengadilan Tinggi Agama mempunyai kewenangan mutlak yaitu:

- a. Pemeriksaan ulang semua perkara-perkara dan pidana sepanjang dimungkinkan untuk diminta banding (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Darurat No. 1 Tahun 1951).
- b. Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Agama di dalam wilayahnya (Pasal 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 1986).
- c. Prorogasi mengenai perkara perdata (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Darurat No. 1 Tahun 1951, Pasal 128 ayat (2) RO, Pasal Rbg).

Dalam kewenangannya Pengadilan Tinggi Agama pada prinsipnya sama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diputus pada

pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Tinggi Agama sama istilah yang digunakan dalam hukum acara yaitu pengadilan tingkat banding. Makna banding artinya hakim yang memeriksa tersebut memeriksa dan mempelajari bukan saja kepada pokok perkara namun termasuk hukum acara yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama seperti halnya dalam tata cara pemeriksaannya, hakim tingkat pertama patut atau tidaknya dalam menggunakan hukum acara jika ada kesalahan hakim tingkat pertama dalam hukum acaranya, tentunya Pengadilan Tinggi Agama dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Selain itu ketidakpuasan bagi si pbanding dapat pula dijadikan pertimbangan hukum untuk memutusnya.

Dalam pemeriksaannya, Pengadilan Tinggi Agama dapat mengabulkan permohonan banding dari pbanding dengan muatan dapat mengadili sendiri dengan diktumnya, mengabulkan permohonan banding dari pbanding atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan seterusnya, selain itu Pengadilan Tinggi Agama dapat pula menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, hal ini tergantung duduk perkaranya dan tergantung kepatutan dalam pemeriksaan di tingkat pertama apakah sesuai hukum acara atau tidak. Adapun putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat pula dijadikan sebagai analisis hukum di

Mahkamah Agung apabila pihak yang tidak puas mengajukan upaya hukumnya.<sup>91</sup>

Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa: “atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali apabila undang-undang menentukan lain.” Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan *judex factie*, yaitu pengadilan yang memeriksa duduk perkara, sehingga Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding merupakan peradilan ulang yang memeriksa ulang perkara yang sudah diputus di tingkat pertama.

Peradilan ulang menunjukkan diulanginya semua segi pemeriksaan baik mengenai duduk perkara maupun mengenai penerapan hukumnya. Dalam peristilahan perundang-undangan pemeriksaan banding atau ulangan sering juga disebut pemeriksaan tingkat akhir, yaitu pemeriksaan oleh pengadilan *judex factie* yang terakhir. Segala fakta yang telah ditetapkan oleh pengadilan banding akan tetap dianggap benar untuk seterusnya dan sudah tidak bisa diubah lagi.<sup>92</sup>

## 2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Melanjutkan perkara sebelumnya yang telah diputus oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Semarang

---

<sup>91</sup> Ecep Nurjamil, *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 5-6.

<sup>92</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha...*, hlm. 168.

putusan No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm dimana pemohon rekonsensi/pembanding merasa tidak puas dengan hasil putusan dari pengadilan tingkat pertama yang memutuskan hanya mengabulkan gugatan pemohon rekonsensi sebagian. Oleh karena itu, dalam hal ini pemohon rekonsensi/pembanding mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan alasan karena meminta uang *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau.

Adapun dasar pertimbangan yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutus perkara terhadap gugatan cerai talak akibat istri murtad dalam putusan No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg dimana majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding serta berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm tanggal 4 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 Hijriyah dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, memori banding pembanding, kontra memori banding terbanding, maka majelis hakim tingkat banding menerima permohonan banding pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm dan mengadili sendiri.

Pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat banding bahwa alasan permohonan pemohon konvensi menceraikan termohon konvensi adalah karena termohon tidak mau kembali ke agama Islam, termohon



konvensi di dalam jawabannya menyatakan sejak kecil beragama Kristen, hanya ketika menikah tanggal 25 September 1977 termohon bersedia menikah secara Islam di KUA karena termohon konvensi mencintai pemohon konvensi. Berdasarkan pengakuan termohon konvensi tersebut maka terbukti sejak kecil termohon konvensi beragama Kristen, termohon konvensi menyatakan nikah dengan pemohon konvensi di KUA, sehingga pada waktu nikah termohon konvensi beragama Islam, setelah nikah tetap beragama Kristen sampai sekarang.

Pengakuan adalah bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 174 HIR dijelaskan bahwa “Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengakui itu, baik pengakuan diucapkan sendiri, baik pun diucapkan oleh seorang istimewa yang dikuasai untuk melakukannya.” Oleh karena itu terbukti termohon konvensi murtad dari agama Islam dan kembali memeluk agama Nasrani (Kristen) sejak setelah nikah tanggal 25 September 1977 sampai sekarang berdasarkan bukti pengakuannya.

Majelis hakim pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada hukum Islam dimana karena alasan termohon konvensi telah murtad dari agama Islam, maka perkawinan pemohon konvensi dan termohon konvensi harus difasakhkan berdasarkan ketentuan dari kitab *Fiqh al-Sunnah* Jilid II halaman 268 berbunyi:

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الرذة الطارئة

“Apabila salah seorang suami istri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi kepada Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang datang kemudian.”<sup>93</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama yang memberi izin pemohon konvensi (terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon konvensi (pemanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang harus dibatalkan, dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana tersebut.

Dalam peraturan Undang-Undang sendiri perkawinan dapat dibatalkan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Artinya apabila perkawinan yang sudah terlaksana dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Mengenai gugatan penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yaitu: *Mut'ah* sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), nafkah *iddah* sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah). Dasar pertimbangan hakim pengadilan tingkat banding terhadap gugatan tentang hak *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah lampau dapat dipertimbangkan apabila perkawinan itu diputuskan dengan jalan ikrar

---

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, II: 268.

talak. Oleh karena penggugat rekonvensi murtad, maka perkawinan itu diputus dengan fasakh, sehingga tidak ada akibat hukum baik *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah lampau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan biaya banding dibebankan kepada pembanding.

3. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Dalam upaya hukum banding ini hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu:

- a. Menerima permohonan banding pembanding.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H., dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi.
- b. Memfasakhkan pernikahan pemohon konvensi (Priyono bin R. Ibrahim) dengan termohon konvensi (Sri Harum Puji Astuti, BBA. binti R. Somo Panitro) terhitung setelah nikah tanggal 25 September 1977.

Dalam Rekonvensi:

- a. Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- a. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.
- b. Membebankan biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembanding.

Melihat putusan pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini lebih mendasarkan pada hukum Islam dimana dijelaskan dalam pertimbangan hakim dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Jilid II halaman 268 yaitu:

“Apabila salah seorang suami istri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi kepada Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang datang kemudian.”

Selain itu dijelaskan pula dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* bahwa, jika salah satu suami-istri melakukan kemurtadan dari Islam, maka terjadi perpisahan dia antara keduanya bukan dengan talak, menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Malik, dan tidak perlu ada keputusan dari *qadhi*. Hanya saja perkawinan keduanya ini dibatalkan dengan terjadinya kemurtadan ini.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 532.

Walaupun dalam petitum primer pemohon konvensi memohon agar majelis hakim memberi izin kepada pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak tiga terhadap termohon. Namun, karena terbukti dalam persidangan termohon konvensi keluar dari agama Islam dan telah kembali ke agama semula (kristen) dibuktikan dengan pengakuan termohon konvensi yang menyatakan sejak kecil beragama kristen, sewaktu nikah saja beragama Islam dan setelah nikah tetap beragama Kristen. Sehingga hal tersebut berakibat rusaknya rumah tangga pemohon dan termohon yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, karena itu tuntutan pemohon konvensi dikesampingkan karena putusan di fasakh berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Menurut analisis penulis putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah tepat dalam memberi putusan dimana berkesimpulan bahwa perkawinan antara pemohon konvensi dan termohon konvensi harus difasakh disebabkan murtadnya termohon konvensi dan akibat perbuatan murtad tersebut rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi tidak harmonis menyebabkan terjadinya perselisihan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf h KHI dimana perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Menurut penulis pengadilan tingkat banding juga harus mendasarkan pada ketentuan hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a bahwa perkawinan yang karena salah satu

suami atau istri murtad maka harus dibatalkan, sehingga putusan tersebut akan lebih kuat karena mendasarkan pada ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Konsep fasakh dalam perundang-undangan di Indonesia disamakan dengan batalnya suatu perkawinan yang diakibatkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Undang-Undang Perkawinan mengedepankan prinsip pencegahan atau antisipasi agar tidak terjadi perkawinan antara seorang pria muslim dengan perempuan non-muslim atau sebaliknya, sehingga apabila suami istri yang muslim kemudian salah satunya atau keduanya murtad pada hakikatnya perkawinannya menjadi fasakh.<sup>95</sup>

Selain itu berdasarkan kewenangan dari pengadilan tingkat banding yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat banding memeriksa bukan pada pokok perkara saja tetapi termasuk hukum acara yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama, oleh karena itu pengadilan tingkat banding tidak salah mengesampingkan tuntutan dari pihak pbanding/termohon konvensi yang menggugat hak *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah lampau dengan alasan bahwa terbukti di dalam duduk perkara/posita bahwa pemohon konvensi menceraikan termohon konvensi karena termohon tidak mau kembali ke agama Islam, termohon konvensi di dalam jawabannya menyatakan sejak kecil beragama Kristen waktu

---

<sup>95</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang...*, hlm. 178.

nikah saja beragama Islam dan setelah menikah tetap beragama Kristen sampai sekarang. Pengakuan dari termohon konvensi adalah bukti yang kuat untuk membatalkan perkawinan antara pemohon konvensi dan termohon konvensi dengan alasan murtadnya pihak istri (termohon konvensi), oleh karena itu perkawinan antara pemohon konvensi dan termohon konvensi harus dibatalkan/difasakh dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* dan diperkuat dengan ketentuan hukum positif dalam Pasal 75 KHI huruf a bahwa perkawinan yang karena salah satu suami atau istri murtad maka harus dibatalkan/difasakh. Sebagaimana dijelaskan pula dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرًا وَلْيَكِ حَيْطُتُ أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّيْكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>96</sup>

IAIN PURWOKERTO

Selain itu dijelaskan pula dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah

(60): 10:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا هُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ

“Dan janganlah kamu tetap perpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”<sup>97</sup>

Ayat tersebut menjelaskan dimana diharamkannya perempuan-perempuan yang telah murtad. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak

<sup>96</sup> Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 53.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 924.

tetap pernikahannya atas orang kafir dan tidak pula bagi seorang murtad karena ia telah keluar pada akidah dan petunjuk yang benar sehingga ia tidak layak untuk menetapkan akidah batil.<sup>98</sup>

Berdasarkan permohonan banding pembeding dimana pembeding meminta uang *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah lampau dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama dimana menyatakan gugatan rekonsvansi penggugat tidak dapat diterima. Berdasarkan analisis penulis dimana putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai gugatan yang diajukan pemohon rekonsvansi/pembeding, majelis hakim sudah tepat dalam memutus mengenai gugatan yang diajukan oleh pembeding. Namun, disini hakim pengadilan banding kurang tepat dalam memberikan dasar pertimbangan hukum dimana dijelaskan bahwa hakim dalam pengambilan putusan harus berdasarkan pada hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya akibat putusanya perkawinan itu menimbulkan akibat hukum, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan kepada bekas istrinya berupa *mut'ah* yang layak, nafkah *iddah*, dan hak *hadhanah* bagi anak-anaknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia dijelaskan bahwa pemberian nafkah terdapat pengecualian yaitu dimana kondisi seorang perempuan bersikap durhaka yang ditampakkannya dihadapan suami

---

<sup>98</sup> Slamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 132.



dengan tidak melaksanakan apa yang Allah SWT wajibkan padanya, yaitu tidak taat terhadap suami. Akibat dari melakukan nusyuz maka gugurlah hak untuk mendapatkan nafkah dari suami. Misalnya, Jika seorang istri tidak mau melakukan kewajiban shalat, maka seorang suami wajib memerintahkan istrinya untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman tersebut. Jika tidak mau, berarti dia telah melakukan tindakan nusyuz.<sup>99</sup> Sebagaimana dalam perkara ini, dimana istri tidak mau melaksanakan kewajiban shalat dan suami telah mengajaknya untuk shalat tetapi istri tidak mau dan memilih untuk pergi. Perbuatan nusyuz istri sebagai pembanding juga dibuktikan dengan perginya pembanding meninggalkan terbanding (suami) kerumah anaknya dan menyatakan tidak mau mengurus pemohon (tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri).

Akibat dari perbuatan nusyuz tersebut maka gugurlah hak mendapatkan nafkah dari suami. Berdasarkan penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa nusyuznya seorang istri menyebabkan gugurnya hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 149 huruf (b) menyatakan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak *ba’in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.” Dijelaskan pula dalam Pasal 152 Kompilasi

---

<sup>99</sup> Erman, “Nusuz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qur’an (Sebuah pendekatan Tematis)”, *Marwah: Jurnal Perempuan Agama dan Jender*, Vol. 9, no. 1, 2010, hlm. 6.

Hukum Islam menyebutkan: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika istri nusyuz maka tidak mendapatkan hak nafkah dari mantan suami.

Nusyuz dapat menjadi faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan mengenai hak nafkah bagi mantan istri. Oleh karena itu maka pada perkara ini dimana termohon tidak mau mengurus pemohon (termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri) dapat dikategorikan sebagai nusyuznya istri terhadap suami maka pembanding tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suami.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa saat masih menjadi suami istri saja kewajiban suami terhadap istri yang nusyuz menjadi hilang apalagi apabila istri tersebut telah dicerai maka istri tidak mendapatkan hak-haknya karena akibat nusyuznya istri tersebut dibuktikan dengan perbuatan pembanding (istri) dimana tidak mau mengurus pemohon dengan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan pergi meninggalkan terbanding (suami).

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah dalam perkara ini gugur diakibatkan nusyuznya istri. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dimana istri (pembanding) telah terbukti melakukan kedurhakaan (nusyuz) terhadap suami (terbanding) yaitu pembanding pergi meninggalkan terbanding ke rumah anaknya tanpa seizin terbanding dan akibat dari nusyuznya seorang istri maka termohon tidak berhak

mendapat nafkah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KHI. Pada saat hakim menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan apa yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun disini, majelis hakim hanya mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam saja sehingga kurang pertimbangan dalam memberikan putusan.

### C. Putusan Nomor 724K/AG/2012

#### 1. Kewenangan Mahkamah Agung RI

Dalam melakukan upaya hukum, seseorang yang belum puas atas putusan Pengadilan Tinggi dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung meski dalam teknis *yustisial* di peradilan agama, bahwa Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat akhir artinya mengadili dalam pokok perkaranya namun Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tingkat terakhir dalam badan peradilan di Indonesia atau disebut tingkat kasasi dalam kewenangan Mahkamah Agung tidak menghalangi bagi upaya hukum. Adapun Mahkamah Agung sendiri mempunyai kewenangan, yaitu:

- a. Memutus permohonan kasasi.
- b. Memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, dan
- c. Memutuskan permohonan peninjauan kembali (*request civil*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Upaya hukum pada tingkat Mahkamah Agung meliputi:

- a. Kasasi.
- b. Peninjauan/pemeriksaan kembali.

Pada prakteknya di peradilan agama perkara-perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung tidak seperti pengajuan dalam perkara banding di Pengadilan Tinggi apalagi dalam perkara perceraian. Hanya saja selain perkara perceraian seperti waris, harta bersama yang menyangkut hukum tanah dan nilainya sangat besar dan para pihak tidak merasa puas ia mengajukan kasasi. Pada pemeriksaan tingkat kasasi majelis hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan masalah hukumnya saja jadi tidak memeriksa tentang pokok perkara dan hukum acaranya, namun menganalisa apakah hukum perkara tersebut patut dikabulkan atau tidaknya dalam tingkat kasasi. Dikabulkannya suatu putusan kasasi dapat mengalahkan semua putusan-putusan di bawahnya, yakni pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Dalam putusan hakim Agung dapat mengadili sendiri dengan amar putusannya, bisa menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari si pemohon kasasi atau menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama.

Mengenai tata cara pengajuan kasasi pada dasarnya sama seperti pengajuan di tingkat pengadilan tinggi, dimana yang merasa tidak puas mengajukan pernyataan kasasi yang disertai administrasi serta menyerahkan memori kasasi dalam waktu 14 hari. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi biasanya tidak secepat turun putusannya, karena mulai proses pengajuan sudah mencapai 30 hari baru dapat dikirimkan dan

pemeriksaannya karena di tingkat kasasi sewilayah Indonesia jadi menunggu putusan kadang memakan waktu bertahun-tahun.<sup>100</sup>

2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Mahkamah Agung RI Nomor 724K/AG/2012

Atas Penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara (Pasal 63 UU No. 7 Tahun 1987 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009). Dan permohonan kasasi hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan itu (Pasal 44 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985).

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya terhadap pengajuan permohonan kasasi oleh pemohon kasasi/termohon pada putusan Mahkamah Agung RI No. 742K/AG/2012, bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum, sebagaimana dasar pertimbangan *judex facti* bahwa pemohon kasasi telah menyatakan di dalam jawabannya sejak kecil beragama Kristen, sewaktu nikah saja beragama Islam, dan setelah nikah tetap beragama Kristen sampai sekarang. Pertimbangan demikian hanya tepat untuk dijadikan dasar bagi perceraian berdasarkan alasan murtad, dan bila murtad tersebut merupakan fakta, maka hukumnya adalah fasakh.

Alasan atau pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung bahwa perkara *in casu* adalah permohonan izin untuk mengikrarkan talak, dan

---

<sup>100</sup> Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia...*, hlm. 6-7.

untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut apabila dalil-dalil pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Majelis hakim sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan *judex facti* Pengadilan Agama Semarang, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, cekcok terus-menerus sejak Tahun 2010 disebabkan termohon tidak kuasa lagi menerima caci-maki, dan ucapan-ucapan kotor dari pemohon. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu tidak lepas tentunya dari ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Tujuan berumah tangga adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam perkara *in casu*, hal ini sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena termohon sudah tidak ada niat untuk kembali berumah-tangga bersama pemohon.

Upaya damai yang dilakukan oleh mediator, oleh keluarga masing-masing pihak, dan usaha Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam setiap kali memulai persidangan tidak berhasil. Sebagaimana dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, apabila upaya

damai yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka acara persidangan tetap dilanjutkan.

Berdasarkan dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang haruslah dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Semarang dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Semarang pada prinsipnya sama dalam hal bahwa rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perbedaannya hanya terletak pada mendudukan masalah yaitu apakah permohonan izin untuk mengikrarkan talak atau perceraian dengan alasan murtad.

Majelis hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. Segala peraturan mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, dalam

tingkat banding kepada pembanding dan dalam tingkat kasasi ini kepada pemohon kasasi.

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menerima permohonan pengajuan kasasi oleh pemohon kasasi/termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yaitu permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon, sehingga pengajuan kasasi oleh pemohon kasasi/termohon memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Dalam bunyi pertimbangan terungkap, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan kasasi yaitu bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum, sebagaimana dasar pertimbangan *judex facti* bahwa pemohon kasasi telah menyatakan di dalam jawabannya sejak kecil beragama Kristen, sewaktu nikah saja beragama Islam, dan setelah nikah tetap beragama Kristen sampai sekarang. Pertimbangan demikian hanya tepat untuk dijadikan dasar bagi perceraian berdasarkan alasan murtad, dan bila murtad tersebut merupakan fakta, maka hukumnya adalah fasakh.



### 3. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Agung RI Nomor 724K/AG/2012

Dalam putusan hakim Mahkamah Agung dalam perkara cerai talak karena istri murtad No. 724K/AG/2012 setelah melalui proses pemeriksaan hakim menentukan sebagai berikut:

Mengadili:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Sri Harum Puji Astuti, BBA. binti R. Somo Panitro tersebut.
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/PTA.Smg tanggal 23 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm tanggal 04 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 H.

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberi izin kepada pemohon (Priyono bin R. Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Sri Harum Puji Astuti, BBA. binti R. Somo Panitro) dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang.
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan tempat

pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian.
- b. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat rekonvensi berupa *mut'ah* sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- a. Menghukum pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- b. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Menghukum pemohon kasasi/termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Majelis hakim tingkat kasasi tersebut menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1449/Pdt.G/PA.Sm.

Kaidah hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan yaitu bahwa perceraian yang diajukan dengan jalan

permohonan izin menjatuhkan talak berdasarkan alasan pertengkaran dapat dikabulkan apabila dalil-dalil pemohon (suami) telah sesuai dengan ketentuan hukum dan atau peraturan perundang-undangan, meskipun termohon (istri) telah menyatakan beragama Kristen sejak kecil dan beragama Islam waktu menikah saja. Apabila perceraian diajukan berdasarkan pada alasan murtad dan murtad tersebut merupakan fakta maka hukumnya adalah fasakh.

Putusan majelis hakim Mahkamah Agung menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Semarang dengan pertimbangan bahwa perkawinan antara pemohon kasasi/termohon dan termohon kasasi/pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan rumah tangga mereka telah pecah sering terjadi perselisihan terus-menerus sejak Tahun 2010. Oleh karena itu majelis hakim Mahkamah Agung memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang.

Sesuai dengan kewenangan dari Mahkamah Agung sendiri sebagai peradilan *judex juris* dimana dalam pengambilan keputusan hanya mempertimbangkan masalah hukumnya saja tidak memeriksa tentang pokok perkara dan hukum acaranya. Oleh karena itu, majelis hakim Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama untuk menjatuhkan talak dengan pertimbangan sesuai apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam tuntutan permohonan izin untuk menjatuhkan talak.

Sedangkan, pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan tingkat banding dimana berdasarkan dasar pertimbangan *judex facti* bahwa pemohon kasasi menyatakan di dalam jawabannya sejak kecil beragama Kristen, sewaktu menikah saja beragama Islam, dan setelah menikah tetap beragama Kristen. Hakim tingkat kasasi berpendapat bahwa pertimbangan tersebut hanya tepat dijadikan dasar bagi perceraian berdasarkan alasan murtad, dan bila murtad tersebut merupakan fakta, maka hukumnya adalah fasakh.

Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang mana antara pemohon dan termohon terus menerus berselisih dan bertengkar.

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut penulis berpendapat lain dengan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat kasasi. Dimana penulis membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memfasakhkan perkawinan antara pemohon konvensi dan termohon konvensi dengan pertimbangan termohon konvensi (istri) telah keluar dari agama Islam dan kembali ke agama semula yaitu agama Kristen yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Murtadnya pihak termohon konvensi (istri) ini dibuktikan secara fakta dimana termohon yang menyatakan di dalam jawabannya sejak kecil beragama Kristen, sewaktu menikah saja beragama Islam, dan setelah menikah tetap beragama Kristen. Perbuatan murtad istri tersebut yang

mengakibatkan terjadinya perselisihan antara pihak pemohon konvensi dan termohon konvensi.

Konsep fasakh perkawinan karena murtad menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah sama dengan batalnya suatu akad nikah disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan sendiri harus diajukan oleh pihak yang berwenang dari pihak suami atau istri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kepada Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 KHI.

Kemurtadan suami atau istri tidak secara tekstual dikatakan sebagai fasakh nikah, tetapi harus melalui pengajuan gugatan cerai dari salah satu pihak ke Pengadilan Agama dengan alasan salah seorang suami atau istri murtad, Pengadilan Agama menetapkan talak.<sup>101</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa batalnya perkawinan harus melalui keputusan pengadilan dan berlaku setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dapat disimpulkan bahwa masih belum ada ketentuan hukum yang pasti untuk menjatuhkan putusan perceraian dengan alasan murtad karena murtad tersebut dijelaskan dalam Pasal 116 huruf h bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Murtad berdasarkan ketentuan pasal tersebut hanya

---

<sup>101</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang...*, hlm. 178.

dijadikan alasan perceraian apabila murtad tersebut menyebabkan ketidakrukunan, dalam KHI sendiri dalam Pasal 75 huruf a dijelaskan perkawinan karena salah satu suami atau istri murtad maka diputus pembatalan perkawinan.

Perbedaan agama merupakan penyebab perselisihan yang sangat prinsipal dan tidak mungkin didamaikan. Pada dasarnya alasan tersebut dapat dipertimbangkan bahwa putusan yang tepat adalah memfasakhkan perkawinan antara pemohon dan termohon dengan berdasarkan ketentuan hukum Islam dari kitab *Fiqh al-Sunnah* Jilid II halaman 268.

Selain itu dalam hukum positif memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) KHI yang menyatakan: “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Mengenai gugatan penggugat rekonvensi terhadap *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah lampau, penulis setuju dengan putusan majelis hakim Mahkamah Agung yang hanya memberikan uang *mut'ah* kepada pihak termohon dengan pertimbangan akibat perbuatan nusyuznya pihak istri (termohon) dimana termohon pergi meninggalkan pihak pemohon dan tidak mau mengurus pihak pemohon sebagaimana kewajibannya sebagai istri. Pada dasarnya *mut'ah* itu wajib diberikan bekas suami kepada bekas istri bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam

kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya dan menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 dan Pasal 160 KHI.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengatakan bahwa majelis hakim Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang. Berbeda dengan penulis yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf h KHI dan pasal 75 huruf a dimana perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad maka diputus pembatalan perkawinan atau dalam hal ini memfasakhkan perkawinan antara pemohon dan termohon dan berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* juz 2 halaman 268.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Perkara No. 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm hakim Pengadilan Agama Semarang menjatuhkan putusan talak satu *raj'i*. Dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang berdasarkan ketentuan hukum positif Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h). Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa murtadnya istri bukan menjadi alasan utama dalam perceraian, karena murtad tersebut telah diakui di dalam pembuktian. Melainkan alasan utama perceraian diakibatkan perselisihan antara pemohon dan termohon yang tidak dapat didamaikan sehingga menyebabkan rumah tangga mereka tidak harmonis.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan permohonan cerai talak alasan murtad di Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg berdasarkan kitab *Fiqh al-Sunnah* Jilid II halaman 268 dengan pertimbangan pihak termohon konvensi (istri) telah mengakui didalam jawabannya menyatakan beragama Islam waktu nikah, dan setelah nikah tetap beragama Kristen. Oleh karena itu hakim



pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan memfasakhkan pernikahan antara pemohon konvensi dan termohon konvensi.

3. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim Mahkamah Agung pada perkara No. 724K/AG/2012 dalam menjatuhkan putusan yaitu perceraian yang diajukan dengan jalan permohonan izin menjatuhkan talak berdasarkan alasan pertengkaran dapat dikabulkan apabila dalil-dalil pemohon (suami) telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, meskipun termohon (istri) telah menyatakan beragama Kristen sejak kecil dan beragama Islam waktu nikah saja. Majelis hakim sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan Pengadilan Agama Semarang berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut penulis putusan hakim Mahkamah Agung disini menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Semarang. Berbeda dengan penulis yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf h KHI dan diperkuat dengan pasal 75 huruf a dimana perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad maka diputus pembatalan perkawinan atau dalam hal ini memfasakhkan perkawinan antara pemohon dan termohon.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan terutama bagi calon pengantin yang salah satunya sebelumnya non-muslim kemudian saat hendak menikah masuk Islam, harus benar-benar apakah masuknya ke agama Islam tersebut benar-benar dilakukannya dengan ikhlas atau hanya sekedar didasari karena cinta terhadap pasangannya dan hanya sebagai persyaratan administratif supaya perkawinannya dapat dilegalkan secara hukum.
2. Hendaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara harus teliti dan hati-hati dalam memeriksa suatu perkara agar tepat mempertimbangkan dan menerapkan fakta maupun hukumnya, sehingga tidak salah dalam mengadili dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Untuk hakim pengadilan seharusnya ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum yang pasti untuk menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat tentang murtad dalam perkawinan. Meskipun telah diatur dalam Pasal 116 huruf (h) KHI mengenai perceraian karena murtad namun murtad disini hanya dijadikan alasan dibawah alasan lainnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 ini hanya menggolongkan putusannya perkawinan karena perceraian, kematian, dan putusan pengadilan. Menurut penulis masih jauh dari kesempurnaan, maka alangkah baiknya pengadilan agama membuat dasar hukum yang baru,

atau meninjau kembali, merevisi aturan hukum yang telah ada dengan menyisipkan hukuman yang mutlak terhadap kemurtadan dalam perkawinan. Sehingga, alasan perceraian karena murtad dapat dijadikan alasan utama putusnya perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dkk. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. IV: 118.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Arto, Mukti. *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Budi. "Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama". <https://judicialmafia.wordpress.com/2016/02/24/43/>.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnnu Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Erman. "Nusuz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qur'an (Sebuah pendekatan Tematis)". *Marwah: Jurnal Perempuan Agama dan Jender*. Vol. 9, no. 1, 2010, 6.
- Faisal. "Pembatalan Pekawinan dan Pencegahannya". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Vol. IV, no. 1, 2017.
- Fihati, Musfiroh. "Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hamami, Taufiq. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.

- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legalisasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Akasara Books, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Istijab. *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek*. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Jamalludin. "Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt)". *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moqsith, Abd. "Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. XIII, no. 2, 2013, 1.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nurjamal, Ecep. *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Nuruddin' Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

- Nuryani, Ulin. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0542/Pdt.G/2012/PA.Smg Tentang Murtad Sebagai Alasan Fasakh Nikah". *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 19.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. t.k: Darul Hadits, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqh Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan. Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 724K/AG/2012 Tanggal 19 April 2013, termuat dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014*.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sodiq, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2010.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugeng, Bambang, dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2006.

- Supriatna, dkk. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Tripa, Sulaiman. *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Umam, Chaerul. "Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh dengan Hukum Islam Positif)". *Skripsi*. Salatiga: STAIN Salatiga, 2015.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 24.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 39, ayat 1 dan 2.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Realita*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009.